



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAKER KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: III (Tiga)
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: KPK RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 29 April 2020
Pukul	: 11.00 WIB – 13.34 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Herman Herry
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: Penjelasan Pimpinan KPK mengenai langkah-langkah antisipatif KPK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 39 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum (virtual)
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin (virtual)
2. Bambang DH (virtual)
3. Trimedya Panjaitan (virtual)
4. Arteria Dahlan
5. Masinton Pasaribu (virtual)
6. Ichsan Soelistio (virtual)
7. I Wayan Sudirta (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)
9. Agustiar Sabran (virtual)
10. Marinus Gea (virtual)
11. H. Mohammad Idham Samawi (virtual)

/2. Fraksi Partai Golongan Karya

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn. (virtual)
2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (virtual)
3. Supriansa, SH., MH.
4. Ir. Hj. Sari Yuliati, MT. (virtual)

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i., SH., M.Hum (virtual)
3. Wihadi Wiyanto, SH. MH (virtual)
4. H. Rahmat Muhajirin, SH (virtual)
5. Muhammad Rahul (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si. (virtual)
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Luqman Hakim, S.Ag. (virtual)
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA (virtual)
4. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn. (virtual)
5. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH. (virtual)

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
2. Didik Mukrianto, SH., MH. (virtual)
3. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy., SE (virtual)
2. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si (virtual)
3. Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun (virtual)
4. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani., SH., M.Si

B. Undangan:

Ketua KPK RI beserta jajarannya

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/F-PDIP (HERMAN HERRY):

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi secara fisik dan virtual pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kami juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa semoga apa yang kita lakukan ibadah kita pada hari ini membawa keberkahan bagi kita, bagi bangsa dan bagi semua masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif terkait dengan penyebaran virus Corona atau yang disebut dengan COVID-19 dan berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 27 Maret 2020 bahwa rapat-rapat yang dilakukan oleh AKD dan mitra kerja atau pemerintah dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- a. Berdasarkan Pasal 226 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib berbunyi semua jenis rapat DPR RI dilakukan di gedung DPR RI kecuali ditentukan lain. Rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR RI atas persetujuan Pimpinan DPR RI maka pelaksanaan rapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual telah disetujui oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI pada hari Jumat, 27 Maret 2020.
- b. Peliputan pelaksanaan rapat Komisi III DPR RI dilakukan secara *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.
- c. Berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat. Dikarenakan kondisi tidak kondusif maka daftar hadir Anggota dapat dilakukan secara elektronik, kehadiran Anggota tercatat dalam list partisipasi dalam aplikasi *zoom*.
- d. Pencatatan rapat dilakukan oleh staf Sekretariat Komisi III DPR RI dan rekaman rapat sudah tersimpan dalam dokumen Sekretariat Komisi III DPR RI.
- e. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rapat dengan cara virtual sebagai berikut:
 1. Setiap peserta rapat menyiapkan diri dan menjaga agar pelaksanaan *teleconference* dapat dilakukan secara tertib,
 2. Setiap peserta rapat berada ditempat yang nyaman dan kondusif untuk mengikuti jalannya *teleconference*,
 3. Setiap peserta rapat menyiapkan perangkat *teleconference* yang dapat menunjang kualitas suara dan gambar yang baik

Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat rapat dengar pendapat hari ini dilakukan secara fisik dan virtual, dan hasil kesimpulan dalam rapat dengar pendapat ini mengikat untuk Komisi III DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat pada hari ini berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual telah hadir 25 (dua puluh lima) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III dari 9 (sembilan) Fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan KPK beserta seluruh jajarannya atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat pada hari ini yang dilaksanakan secara fisik dan virtual. Pimpinan meminta kesepakatan mengenai tata cara rapat yang dilakukan secara virtual yaitu:

1. Pada saat rapat berlangsung diharapkan Anggota dapat menjaga ketenangan karena detail suara akan terdengar oleh seluruh peserta rapat dan akan berpotensi mengganggu jalannya rapat
2. Pada sesi tanya jawab dan sesi kesimpulan Pimpinan hanya memberikan hak berbicara kepada perwakilan dari masing-masing Fraksi
3. Agar para peserta rapat apabila tidak atau belum diberi kesempatan oleh Pimpinan berbicara maka diharapkan peserta rapat dapat mematikan *mute*, ada tombol *mute* dipencet
4. Juru bicara Fraksi harus menampilkan atau menghidupkan fitur video sehingga dapat dilihat oleh semua
5. Pertanyaan dari masing-masing Anggota akan langsung dijawab oleh Ketua KPK
6. Apabila terdapat interupsi dari Anggota Komisi III DPR RI pada saat menjawab pertanyaan maka Pimpinan menentukan siapa yang akan diberikan hak bicara
7. Waktu bertanya untuk para Kapoksi atau yang mewakili Fraksi maksimal 5 menit, jika dimungkinkan maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau pendalaman dari Anggota Komisi III DPR RI lainnya secara bergiliran ditentukan oleh Pimpinan terlebih dahulu

Selanjutnya Komisi III DPR RI meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat pada hari ini yaitu:

1. Mendengarkan penjelasan Pimpinan KPK mengenai langkah-langkah antisipatif KPK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah
2. Tanya jawab
3. Kesimpulan
4. Penutup

Kami juga ingin mendapat persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 13.00 WIB? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian pengantar kami, untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan KPK untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian

Om Swastyastu

Shalom

Namo Buddhaya

Salam kebajikan

Yang saya hormati Ketua Komisi III DPR RI,
Wakil Ketua Pimpinan Komisi III,
Segenap Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR RI yang saya muliakan,

Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini merupakan kehormatan bagi kami dari KPK untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah oleh KPK di depan Komisi III DPR RI. Mengawali kegiatan ini kami menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1441 Hijriah mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menambah keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya mohon izin Pimpinan Komisi III DPR RI perkenankan kami untuk menyampaikan sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh Pimpinan tadi bahwa kami akan menyampaikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana pembukaan pembahasan 1945 di alinea ke-4 bahwa dinyatakan bahwa tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu juga keberadaan kita yang ada di ruangan ini maupun termasuk Rekan-rekan yang terhormat yang berada mengikuti secara virtual tentu keberadaan kita adalah tidak ada lain dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut.

KPK sangat konsen terhadap isu yang sekarang merebak yaitu adanya wabah penyebaran dari Covid-19. Ada hal yang menjadi konsen kami adalah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang pernah kita ketahui dan kenal bersama apa yang pernah disampaikan filsuf Cicero mengatakan *salus populi suprema lex esto*, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Inilah titik pijak kami mengapa kami sangat konsen untuk mengikuti program-program pemerintah sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-

Undang 19 Tahun 2019 di Pasal 6 huruf c yaitu melakukan monitoring atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara.

Pimpinan Komisi III yang kami hormati,

Kita semua mengetahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan. Inilah salah satu dari sekian banyak instrumen peraturan yang harus kita ikuti dalam rangka penanganan Covid-19.

Selanjutnya beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain kita mengacu dengan Undang-Undang Penanganan Bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara. Ada yang langsung tentang penanganan Covid yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2020 *refocusing* tentang kegiatan anggaran yang digunakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Disamping itu pemerintah juga sudah menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Terkait dengan itu maka KPK sangat konsen mengikuti seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Terkait khusus dengan Covid-19, KPK mengikuti adanya anggaran Covid yang diambil dari APBN tahun 2020 antara lain besaran semuanya kurang lebih 405,1 triliun. Besaran anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) program:

1. Kesehatan jumlah 75 triliun,
2. Dukungan industri 70 triliun,
3. *Social safety net* 110 triliun, dan
4. Pembiayaan pemulihan ekonomi nasional 150 triliun,

Apa yang sudah dilakukan KPK antara lain kami fokus kepada program kesehatan dan *social safety net*. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama karena dua itu yang memang menjadi perhatian kami karena ini menyangkut dengan hajat rakyat hak orang banyak. Dari 4 (empat) program tersebut mungkin kami tidak perlu menjabarkan lagi di kesehatan dibidang apa, dukungan industry itu dibidang apa, *safety sosial net* itu apa, tetapi kami akan masuk kepada tidak hanya kami monitor tentang terkait program anggaran yang dikeluarkan APBN tetapi KPK juga sedang melakukan bagaimana kita mengelola, melakukan koordinasi, melakukan monitoring berapa banyak anggaran APBD disamping APBN yang sudah dikucurkan.

Hasil pengumpulan data dan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa Pemerintah Daerah sudah melaksanakan pengalokasian anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 kurang lebih seluruh Indonesia 56,57 triliun. Dari sejak awal kami lakukan pengawalan dalam rangka mengikuti 34 (tiga puluh empat) provinsi yang sudah menganggarkan ada 542 (lima ratus empat puluh dua) kabupaten kota yang sudah menganggarkan. Anggaran tersebut tersebar pertama adalah 24 triliun

penanganan kesehatan, *social safety net* 25,3 triliun, penanganan dampak ekonomi 7,1 triliun. Ini juga tidak lepas dari perhatian dan monitoring termasuk juga kita bekerja sama dengan Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat pengawas internal pemerintah. Data-data ini kami dapatkan karena kerja keras rekan-rekan koordinasi wilayah yang ada tersebar 9 (sembilan) korwil membawahi 34 (tiga puluh empat) provinsi.

Selanjutnya kami ingin sampaikan juga dari sekian sebaran tadi provinsi mana yang terbesar menurut catatan kami ada 5 (lima) provinsi yang terbesar:

1. DKI Jakarta kurang lebih 10 triliun,
2. Jawa Barat 8
3. Jawa Timur 2,3
4. Jawa Tengah 2,1
5. Aceh 1,7

Total yang kami bisa datakan adalah 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi yang menganggarkan penanganan Covid terbesar maksimal 10,7 minimal 10,2 miliar dan rata-rata 985 miliar. Ada satu yang lebih dari 1 triliun yaitu 6 (enam) daerah dan ada yang 100 miliar sampai dengan 1 triliun ada 20 (dua puluh) daerah dan ada yang terdapat dibawah 100 miliar yaitu 8 (delapan) daerah. Inilah yang kami lakukan pengawasan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan mengedepankan kedepatian pencegahan khususnya koordinasi supervisi pencegahan. Tidak hanya itu kami juga membuat suatu satgas gabungan antara Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan dalam rangka melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dan sekaligus melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan anggaran korupsi. Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukumannya pidananya adalah pidana mati.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Disamping tadi provinsi juga ada Kabupaten, Kabupaten ada 5 (lima) terbesar:

1. Kabupaten Jember 479,4 miliar,
2. Kabupaten Bogor 384,1 miliar,
3. Kabupaten Bandung 273,5 miliar,
4. Kabupaten Tangerang 243 miliar,
5. Kabupaten Tulang Bawang 228,8 miliar,

Angka-angka ini sekali lagi kami laporkan, kami *update* terus sampai terakhir dengan tanggal 20 April yang lalu.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Ancaman penyebaran wabah Covid-19 telah merebak kepada seluruh Republik Indonesia provinsi, kabupaten dan kota maka ada juga kota yang sudah menganggarkan penanganan untuk Covid-19 antara lain Kota Makasar terbesar 749,1 miliar, Kota Tangerang 349,8 miliar, Kota Bogor sebesar 348,6 miliar, Kota Bandung 300,4 miliar dan Kota Batam 268,1 miliar. Sebaran

anggaran yang begitu besar baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang tadi kami sampaikan APBN 405,1 triliun, APBD 56,7 triliun tentu inilah menjadi perhatian kami dari KPK untuk itu kami mencoba memetakan dimana saja titik rawan terjadinya korupsi. Untuk itu kami sampaikan yang pertama rawan korupsi adalah ditempat pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah sumbangan pihak ketiga. Yang ketiga adalah pengalokasian anggaran baik itu APBN maupun APBD baik itu alokasi sumber daya maupun belanja maupun pemantauan anggaran. Yang terakhir adalah pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka *social safety net*.

Ini yang kami lakukan analisa kajian ada 4 (empat) titik rawan terjadinya korupsi. Kalau demikian apa yang dilakukan oleh KPK. Pertama, KPK melakukan kegiatan tentang pengadaan barang dan jasa. Bantuan sosial kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi, dan untuk itu tentu karena kita baca ada kerawanan-kerawanan lebih khusus lagi terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial karena ini menjadi hak rakyat dia harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran. Karena itu bisa saja terjadi ada 3 (tiga) kategori yang bisa terjadi penyimpangan:

1. Bantuan sosialnya atau sumbangannya... (*suara tidak jelas*)
2. *Exclusion error* kesalahannya,
3. Ada *Inclusion error*, dan ada juga tentang kualitas dan kuantitas yang berubah bisa saja itu terjadi.

Maka KPK dalam hal ini melakukan tindakan pertama, KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait dengan penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19. Kita juga kami tahu Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian mungkin sangat memahami KPK hanya berada di Kota Jakarta tapi kami memanfaatkan 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan mengedepankan 9 (Sembilan) korwil baik itu pencegahan maupun penindakan, Tentulah kekuatan KPK tidak bisa menjangkau kepada 542 (lima ratus empat puluh dua) kabupaten kota, 34 (tiga puluh empat) provinsi dan beberapa kementerian yang melaksanakan penganggaran penanganan Covid.

Untuk itu kami berharap melalui forum ini kami akan meminta dan sudah kami lakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga termasuk meminta bantuan kepada Polri khususnya pengawasan terkait dengan pelaksanaan anggaran dan penggunaannya serta distribusi bantuan sosial di pelosok-pelosok tanah air. KPK juga melaksanakan kegiatan pertama kami ingin sampaikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa kami sedikit cerita Pak, pada tanggal 30 Maret yang lalu karena banyaknya begitu korban wabah COVID-19 beberapa alat kesehatan memang kita harus butuhkan maka langkah pertama kami lakukan, kami komunikasi dengan Kepala Lembaga Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP), kami juga berbicara dengan BPKP. Apa yang kami lakukan, kita harus atur bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa dalam keadaan bencana. Kedua BPKP kami meminta untuk membuatkan petunjuk teknis kepada BPKP perwakilan karena dialah yang akan mendampingi pengadaan barang dan jasa di daerah-daerah. Karena

sesuai dengan Inpres Nomor 4 dan Keppres Nomor 9 LKPP merupakan mandat untuk melakukan pendampingan barang dan jasa, BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Pengadaan-pengadaan alat kesehatan baik di pusat maupun di daerah itu tidak terlepas dari pengawasan KPK. Bahkan KPK telah melakukan penugasan personil KPK untuk melakukan monitoring pencegahan dan memastikan bahwa anggaran itu berjalan. Ada 5 (lima) orang anggota kita yang kita tempatkan penugasan digugus tugas di BNPB. Disamping itu kita juga memanfaatkan 9 (sembilan) korwil kita dengan jumlah anggota 54 (lima puluh empat) orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan monitoring pendampingan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran di wilayah dan kita juga melaksanakan kegiatan *video conference* dengan Pemerintah Daerah.

Kami laporkan pada tanggal 8 April yang lalu kami hadir dalam rangka memberikan bimbingan memberikan pencerahan supaya tidak terjadi korupsi ditingkat daerah dan dihadiri 519 (lima ratus sembilan belas) Kepala Daerah, Bupati dan Walikota kami melakukannya bersama-sama Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, Ketua BPKP, Kepala BPKP, Ketua BPK, Bareskrim dan kami selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Kalau tadi kita membicarakan tentang pengadaan barang dan jasa tentu kita ingin melakukan juga apa yang dilakukan saat pengadaan barang dan jasa. KPK sebelumnya sudah pernah Pak, sudah pernah membuat kajian bagaimana supaya pengadaan barang dan jasa ini tidak terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kita kaji alat-alat yang akan digunakan dalam rangka kebutuhan perlu bila masukan dalam cara e-catalog. Kalau itu yang terjadi tentu *mark up* harga tidak akan terjadi, penyimpangan barang dan jasa tidak terjadi, dan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia tentang kajian dan usulan terkait dengan pengadaan barang dan jasa melalui *e-catalog*.

Disamping itu kami juga memanfaatkan sebagaimana Keppres Nomor 58 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kita juga memanfaatkan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran Covid-19 yaitu utilisasi nomor induk kependudukan. Jadi para pihak yang akan menerima bantuan baik bantuan sosial reguler maupun bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 itu menggunakan dan berbasis dengan nomor induk kependudukan.

Namun demikian hasil koordinasi dengan Menteri Sosial tentu saja Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Kota tidak dibatasi untuk memberikan bantuan sosial, disamping bantuan sosial yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa ada 8 (delapan)

rambu-rambu yang kami sampaikan pak, karena kami tidak ingin ada korupsi dalam rangka penanganan Covid-19, tetapi kami juga tidak ingin ada rasa ketakutan para pengguna anggaran. Kami juga tidak ada keinginan mereka tidak berani mengambil keputusan karena takut dengan korupsi. Sehingga kami memberikan panduan melalui surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 yang rambu-rambunya ada 8 (delapan) Pak.

Pertama kami sampaikan tidak melakukan persekongkolan dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah tidak memperoleh *feed back*. Ada kan janji Pak, sudah jangan kasih sekarang kasih belakangan saja. Ini tidak boleh terjadi. Yang kedua, tidak mengandung unsur penyuapan. Yang ketiga, tidak mengandung unsur gratifikasi. Yang keempat adalah tidak adanya benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kelima adalah tidak ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam adalah tidak ada kecurangan. Yang ketujuh adalah tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat bencana. Yang tidak membiarkan terjadi tindak pidana korupsi. Nanti bisa saja Pak para pengguna anggaran tahu kalau ini tidak akan terjadi korupsi tapi dia pura-pura tidak tahu tutup mata berjalan maka bisa diminta pertanggung jawaban.

Begitu juga dengan nomor 4 Pak, KPK juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang gratifikasi Pak, karena banyak yang bertanya Pak dengan KPK, "Pak bagaimana kalau kami menyiapkan anggaran untuk memberikan sumbangan kepada gugus tugas jumlahnya besar". Jangan sampai nanti kami dikatakan memberikan gratifikasi sehingga diperiksa oleh KPK dari mana uangnya. Untuk itu pun kami mengeluarkan surat edaran terkait dengan gratifikasi.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati,

Ini ada sampaikan rambu-rambunya Pak :

1. Harus tahu siapa yang memberi
2. Jumlahnya berapa
3. Akan disebar atau distribusikan kemana
4. Ada administrasinya
5. Dipublikasikan tentang pemberian atau penerimaan barang tersebut
6. Harus membuat catatan atau pembukuan tentang penerimaan barang-barang terkait dengan penanganan Covid-19

KPK juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan bahwa program-program yang dianggarkan menggunakan APBN dan APBD itu bisa dipertanggung jawabkan, bisa diverifikasi dan tetap valid mulai dari pembuatan program sampai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Tentu begitu banyak yang harus kami sampaikan tetapi pada gilirannya kami ingin menyimpulkan beberapa hal yang sudah kami lakukan. Ada 6 (enam) yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penanganan Covid-19

1. KPK melakukan pencegahan, berkoordinasi, memonitor atas penggunaan anggaran khususnya pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan

LKPP untuk pendampingan dan sekaligus kami sudah melakukan komunikasi kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan dan ini sudah dijalankan Pak

2. KPK membuat surat edaran tentang rambu-rambu pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat edaran KPK Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020,
3. Untuk menjamin kepastian donatur, dermawan, penyumbang untuk penanganan Covid-19 maka KPK pun sudah memberikan surat edaran tentang ketentuan penerimaan uang, barang dan itu bukan merupakan gratifikasi,
4. KPK juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait besaran alokasi anggaran dan kita terus memastikan bahwa ini tepat sasaran
5. KPK berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan pemanfaatan utilisasi NIK dalam rangka pendistribusian bantuan sosial
6. Disamping itu KPK juga terus melakukan monitor terhadap alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah yang besaran tadi 56,7 miliar

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,
Pimpinan Fraksi,
Pimpinan Komisi III yang kami hormati,

Tentu kita bertanya sekarang bagaimana menyikapi penggunaan anggaran Covid-19 dan bagaimana pula prediksi KPK. Izinkan kami untuk menyampaikan.

1. Anggaran penanganan wabah Covid-19 sungguh besar tetapi kalau dibandingkan jumlah penduduk kita 263 juta orang tentu anggaran 405 triliun belum besar. Disamping itu Pemerintah Daerah juga sudah mengalokasikan anggaran 56,57 triliun. Prinsipnya adalah selama penggunaan anggaran, pejabat pembuat komitmen melakukan penggunaan sumber daya tadi dengan benar, benar materiil, benar formil, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan rakyat maka itu merupakan kewajiban kita bersama untuk mengurangi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran.
2. Walaupun kita sudah mengikuti baik itu dengan cara pencegahan, koordinasi, monitoring tentu kami sangat berharap dan mohon dukungan kepada Komisi III supaya dalam rangka pengawasan anggaran Covid-19 tentulah kami tetap bergandengan tangan dengan aparat penegak hukum lain Kejaksaan dan Kepolisian dibawah kerjasama dan dinaungi oleh Komisi III DPR RI selaku mitra sebagai aparat penegak hukum,
3. KPK secara awal sudah melakukan koordinasi, komunikasi dan terlibat langsung dalam rangka penanganan Covid-19. Program-program jaring pengaman sosial dan program pengadaan barang dan jasa merupakan program yang memiliki resiko tinggi terjadinya suatu penyimpangan, maka KPK memberikan fokus perhatian dengan membentuk Satgas COVID-19 gabungan penindakan dan pencegahan,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Rawannya adalah pertama kita tahu penanganan Covid ini melibatkan seluruh Pemerintah Daerah kabupaten, kota, provinsi 542 (lima ratus empat puluh dua). Dalam waktu yang sama 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah akan Pilkada. Dari 542 (lima ratus empat puluh dua) daerah yang mengalokasikan dana untuk Covid-19 tidak semuanya terpapar Covid-19. Pertanyaannya sekarang berapa yang tidak terpapar dan berapa yang Pilkada dan tidak terpapar Covid-19. Inilah yang kami petakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati pada giliran terakhir sebagai penutup kedepan KPK akan melakukan kegiatan dan ini sudah kita lakukan pertama kita sudah bentuk satgas khusus Covid-19 baik dari penindakan maupun pencegahan. Kedua, KPK berkordinasi dengan LKPP, BPKP sampai hari ini karena mereka diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan Covid.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Kami juga terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyaluran bantuan sosial dan kita tetap dan terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum Kejaksaan dan Polri dalam rangka melakukan pengawasan penggunaan anggaran Covid-19.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati,

Dibagian akhir kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan, karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan *salus populi suprema lex esto* keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain kita menegakan hukum yaitu tuntutan pidana mati. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan mohon maaf lebih dan kurangnya saya akhiri

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om shanti shanti shanti om.*

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak dan Ibu Pimpinan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Kita telah mendengar paparan dari Pimpinan KPK. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi III untuk melakukan pendalaman. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa yang hadir di ruangan ini masing-masing Fraksi atau poksi mengutus satu orang. Oleh sebab itu saya akan dahulukan yang ada dalam ruangan ini.

Kemudian ada permintaan dari beberapa Anggota untuk bisa menyampaikan juga secara virtual, saya mohon pengertiannya supaya waktunya kita hemat karena ini bulan puasa kita batasi sampai jam 13.00 WIB

rapat ini sehingga waktunya bisa cocok dan sebagian besar bisa mendapat bagian. Oleh sebab itu teman-teman yang mengikuti rapat ini secara virtual saya mohon kesabarannya. Baik kita mulai dari Fraksi terbesar PDI-Perjuangan saya persilakan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Komisi III dan Anggota yang saya hormati,
Pimpinan KPK yang saya hormati,

Pertama-tama izinkan kami mengucapkan apresiasi terkait dengan kerja-kerja hebat Pimpinan KPK saat ini. Terkesan tidak populer bekerja dalam keheningan tetapi kerja-kerja KPK saat ini efektif dan tidak gaduh mudah-mudahan bisa dijadikan *role model*. Pak Nawawi mana, Pak Nawawi ini. Inilah yang saya katakan Pimpinan harus berani untuk tidak populer. Beliau mengatakan pemanggilan saksi harus lebih selektif yang hanya mengetahui tindak pidana, tidak bisa semua orang dijadikan saksi dipanggil-panggil. Inilah kita katakan inilah perbaikan penegakan hukum Ketua.

Kemudian juga mengenai lamanya waktu pemeriksaan ditanya tiga pertanyaan enam jam di KPK, tapi dengan adanya KPK sekarang semuanya bisa lebih dirasakan kehadirannya. Kalau Pak Alex tidak usah kita ini karena kepilih lagi, Bang Firli tidak usah khawatir Bang, kalau mau majang orang pada saat pernyataan ditetapkan tersangka itu biasa semua Lembaga Penegak Hukum, yang tidak biasa itu ...(suara tidak terdengar jelas) arogansi kekuasaan, pakai borgol diajak jalan-jalan keliling-keliling gedung KPK itu yang tidak bisa. Nah yang Bapak lakukan sudah benar jangan khawatir. Pak Gufrom masih tetap lanjut lima tahun Pak tidak usah khawatir Pak, Bu Lili mudah-mudahan dengan kesederhanaan ini bisa membawa KPK ini menjadi panutanlah. Saya mau mulai Ketua jadi argonya jangan dihilangi dulu Ketua.

Saat ini semua pihak bangsa kita ya mengharap dan berharap yang besar kepada KPK. Ini adalah momentum terbaik KPK untuk menerapkan konsep pencegahan ala kepemimpinan KPK yang baru. Jadi jangan nanti KPK ribut setelah Covid, nangkap-nangkap orang. Sekaranglah KPK ini bekerja, tidak boleh ada korupsi di dalam upaya besar bangsa untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini pandemik COVID. Pasal 2 sudah mengingatkan hukum mati Ketua, hukum mati tapi saya ingin ini semua terukur mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan sebagainya. Harus ditindak tegas penggunaan donasi yang dikatakan tadi.

Kemudian juga bagaimana juga dengan masalah pengambilan kebijakan, nah ini yang saya katakan pencegahannya disini, KPK juga harus bisa mencermati aspek *good government*. Benar tidak kebijakan pemerintah diambil dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara *due process of law* harus

lewat perpu misalnya apa cukup dengan undang-undang, cukup dengan surat edaran, cukup dengan rapat koordinasi. Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini Pak yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara tidak bisa diambil alih oleh beberapa pihak saja.

Berikutnya juga kita ingin sampaikan Pak Ketua. Pak Ketua ini Pimpinan Lembaga Negara. Presiden sebagai Kepala Negara pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. DPR RI membuat undang-undang, menetapkan APBN Pak. Jadi kewenangan kita ini juga harus dijaga Pak. Bicara besaran, bicara peruntukan itu daulat rakyat. Makanya saya katakan Ketua nanti tolong dikaji itu perpu.

Berikutnya lagi bicara materi muatannya perpu apa boleh materi muatan mengatur kebijakan yang seperti itu, apa tidak melampaui kewenangan undang-undang, menabrak fatun konstitusi, menegaskan kekuasaan pemerintahan negara Pak Jokowi nanti saya ingin analisa ini, menghilangkan daulat rakyat. Pemeriksaannya juga tidak ada, pengawasannya pun juga tidak ada, KPK pun juga dihilangkan ini. Nah ini yang kita katakan KPK harus tampil. Saya tidak bicara ruang guru kekecilan itu ini yang gede-gede seperti ini. Apa sudah gawat sekali Ketua harus kita buat perpu, kebutuhannya begitu mendesak. Apa gunanya menteri pejabat negara kalau begitu disaat keadaan genting lepas tangan pada ketakutan tidak mau, minta tolong minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi, tidak ada yang mau berani mengambil kebijakan tidak ada yang mau pasang badan tetapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja minta imunitas.

Ketua saya minta betul bagaimana strategi dan pembiayaan serta postur. Tadi Ketua katakan 405 triliun untuk 75 triliun untuk kesehatan Pak yang lain tidak tahu 110 untuk pemulihan dikasih ke siapa. Negara mau pinjam 1000 triliun Pak untuk apa jangan-jangan dengan perpu bisa jadi kekuasaan baru diatas kekuasaan Presiden. Tidak usah pakai kampanye lagi ini ada orang lagi jagoan Pak, bisa jadi Presiden 2024 dengan modal perpu.

Pak Ketua saya ingin katakan kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandera. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak bahasa sederhananya begitu. Jangan sampai juga ada desain besar Ketua. Jangan sampai ada rotasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa saat ini atas nama Undang-Undang, Ketua harus jaga juga ini dalam aspek pencegahan. Saya ingin katakan DPR bukannya tidak tahu, DPR bukannya tidak mengerti, bukannya DPR bodoh tapi kita katakan DPR bersabar mau sampai mana langkah mainnya ini. Kami mau KPK ini pro aktif menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah, memberikan masukan rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang anomali dan menyimpang. Di negara mana saja Ketua infokan ke kami ada Covid tapi tiba-tiba dibuat perpu seperti ini. Ini Ketua tidak usah repot-repot ngurusin yang kaya begitu ini ini hulunya dulu dimainkan. Kita bukannya tidak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan Ketua. *Beneficial owner* dari semua ini kan kami juga tahu, ini yang pertama Ketua. Yang kedua, penetapan sudah ini, uang sudah ada sudah dialokasikan, nah kami minta

betul KPK memeriksa evaluasi monitoring supervisi terkait dengan penetapan program prioritas beserta besarnya.

Di depan dulu ini main di depan Pak bagaimana mekanisme pengadaan kok bisa tiba-tiba ada penunjukan langsung siapa yang ditunjuk atas dasar apa mendesakkan, nanti kita bicara ruang gurulah itu contoh kecilnya. Bagaimana dengan SOP *guide land* detail kemudian pengawasan dan siapa yang berwenang untuk menentukan salah dan benar. Saya pribadi Fraksi kami meminta yang menentukan itu adalah KPK, karena KPK yang tidak bermain diantara kementerian lembaga. Semuanya sudah terima uang semua ini, Polisi terima, TNI terima semuanya kan, yang belum terima uang itu kan KPK KPK yang menjaga ini semua.

Kemudian bagaimana juga dengan komitmen pengawasan KPK. KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 konteksnya pelaksanaan Pasal 6 Huruf A, Huruf B, Huruf C. Saya katakan seberapa efektif kah tadi ada dikatakan ada 8 (delapan), ini masih tidak detail Ketua. PJB tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, itu sudah benar, nah sekarang bagaimana lebih detail lagi. Bagaimana koordinasi dengan APIP dan BPKP. Berikutnya juga Ketua bagaimana juga dengan PJB dalam kondisi darurat. Ketua mengatakan efektif, transparan, akuntable dan berpegang pada konsep harga terbaik tapi ditempat yang sama dikatakan *value for money* juga harus mempertimbangkan kualitas dan waktu, ini yang ada ruang Ketua. Ruang ini siapa yang menilai.

Nah kemudian Ketua bagaimana juga pembentukan tim khusus tadi. Ketua mengatakan tim khusus untuk mengawal bekerja sama dengan satgas sejauh mana giat monitoringnya dalam konteks PJB, dalam konteks evaluasi, dalam konteks alokasi penggunaan anggaran.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan waktu tinggal satu menit.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Sedikit lagi Ketua mohon sekali Ketua.

KPK akan sikap jika ada korupsi alkes, tidak hanya sikap korupsi alkes, bea cukai diperiksa juga. Distribusi jumlah dan aspek bagaimana dengan sinyalmen Meneg BUMN ada mafia alkes Ketua, praktek kotor PJB, obat, alkes dan APD di untuk BUMN dan di luar BUMN. Saya sudah katakan ini berkali-kali mafia obat ini dari dulu sudah Pak harga obat satu rupiah jadi seribu perak alasannya generik, bisa juga 10.000. Nah kemudian juga mafia farmasinya dong Ketua, 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya, kok bodoh benar kita Ketua. Ini desain besar perusahaan farmasi Pak, ini yang harus diangkat. Bagaimana juga alkes masih import sebagian besar padahal kita bisa pindah kita juga bisa. KPK harus bisa mengingatkan negara dalam konteks pencegahan kita harus berdaulat. Bagaimana BUMN harus menjadi frontir-frontir tetapi BUMN-nya benar jangan sampai kita terjebak sama *short term policy* yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya

proyek sehingga memakmurkan para *trader* dan menjaga kekuatan para mafia.

Berikut Ketua, ini saya pikir mewakili teman-teman Ketua mengenai FE bansos FE11 2020. Oke apresiasi terkait dengan BPKS *file fillingnya* dilakukan Kemensos berbasis data dukcapil tapi Ketua yang ingin saya sampaikan saat ini kalau di Jakarta itu kalau basisnya dukcapil itu hanya warga Jakarta, orang Jakarta ini 70% orang luar yang tidak ber-KTP dan sekarang berpotensi rentan miskin, kita mau bagi bagaimana bawa baginya jumlahnya berapa. Ini yang saya katakan dan berkali-kali Polisi sudah melakukan upaya kemarin menyisir itu lebih bagus. Nah saya meminta KPK juga melakukan kerja-kerja yang seperti itu. Bantuan BPKS harus-harus mengena dan tepat sasaran Ketua, ini ladang uang baru Ketua.

Berikutnya Ketua ini hanya sebagai riak kecil penunjukan platform digital tanpa tender untuk untuk proyek kartu pra kerja senilai 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus, Omnibuslaw semuanya bagus tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang tidak benar, implementasinya dipenggal. Bagaimana 8 (delapan) vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa Ketua, permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya dan tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor ruang guru itu staf khusus Presiden. Alamat pemilik sahamnya *beneficial ownernya* ada di Singapura, ada di Amerika, mau begini konyolnya kita, siapa yang terlibat diusut.

Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan ring satu istana ini dalam konteks staf khusus Presiden. Saya kasih contoh ada anak muda ... (suara tidak terdengar jelas) ke camat-camat atas nama Covid, bubarin saja staf khusus, anak muda, saya muda Pak tidak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur dua puluhan tahun merampok uang rakyat, malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong Ketua mainkan ini.

Kemudian penerbitan surat B1T11939 sumbangan bencana ini prinsipnya *good government* terbuka dan transparan tapi harus diadministrasikan dengan baik. Saya ingin katakan bagaimana Ketua sudah mengatakan harus diumumkan pakai website resmi keluar masuk per hari diumumkan tapi yang jalan berapa Ketua. Tolong tindak tegas kalau dia melanggar tidak boleh terima donasi lagi, ini kan gratifikasi Pak. Kemudian juga bagaimana pengisian, ini penting sekali agak sensitif, saya sepakat tetapi harus ditanyakan. Bagaimana kenapa pengisian jabatan strategi di KPK ini diisi oleh petugas Kepolisian, kalau saya tidak keberatan Ketua saya tahu alasannya. Polri ini lebih siap, yang kepilih ini kan orang-orang yang bagus tapi kami juga butuh publik untuk Ketua jelaskan ini.

Saya kenal baik saya yang namanya Karyoto integritas, kompetensi, merah putihnya saya tahu jadi tidak ada masalah kalau di kami PDI-Perjuangan tetapi publik juga harus juga Ketua jelaskan ini.

Berikutnya Ketua terkait dengan masalah janji Ketua. Klami janji PDI-Perjuangan revisi Undang-Undang tidak mengganggu kesejahteraan penyidik. Penyidik harus nyaman, kerjanya hebat dan kami mohon PP Kepegawaiannya diselesaikan dengan segera yang mengutamakan kesejahteraan penyidik KPK Ketua.

Berikutnya juga Ketua saya malu betul Ketua Pimpinan KPK tidak punya rumah dinas, ini kau ini tidak tahu kos dimana. Pak Nawawi tidak tahu juga dimana, Pak Gufron apalagi karena itu tolong dipikirkan.

KETUA RAPAT:

Subtansi sudah masuk cukup.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terakhir Ketua mengenai Pak Novel kita pikir mudah-mudahan tetap diperhatikan Pak Novel Baswedan bagaimana kesehatannya beliau. Walau bagaimana pun beliau adalah patriot-patriot penegakan hukum tindak pidana korupsi mungkin itu saja masih banyak tapi cukupkan Ketua.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi Partai Golkar saya persilakan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran yang sempat hadir.

Pertama-tama saya juga memberikan apresiasi kepada KPK yang sudah bekerja dengan baik menurut pandangan kami sunyi senyap tetapi berhasil dan bisa kita lihat secara bersama. Yang kedua bahwa rapat dengar pendapat yang kita laksanakan pada hari ini tentu menjadi sebuah perhatian khusus bagi publik karena sebelumnya banyak sekali publik bertanya-tanya tentang terutama soal anggaran Covid yang begitu besar dipandangan kita khusus dengan angka 405,1 triliun yang akan digunakan maka sebagai pejabat yang terkait juga memiliki ketakutan yang sangat tinggi Pak Ketua. Banyak masalah yang lalu seperti Ibu Siti Fadillah, setelah selesai semuanya membelanjakan anggaran terpeleset juga masuk penjara. Ini yang menjadi ketakutan-ketakutan para *stakeholder* di pemerintahan ini untuk menggunakan anggaran itu.

Olehnya itu, saya rasa bahwa perpu yang telah dilahirkan ini adalah salah satu alat penyemangot sekaligus menjadi pelindung bagi para *stakeholder* yang akan menggunakan atau membelanjakan anggaran yang sebesar itu. Sedangkan ada perpu saja saat ini Pak Ketua tetapi Kepala Daerah sampai di tingkat Kementerian sangat ketakutan untuk membelanjakan anggaran itu. Besar kelihatan anggaran ini tetapi kalau kita telusuri kebawah sudah berapa dari 75 triliun itu digunakan, belum seberapa, kenapa? karena ketakutan.

Nah olehnya itu bagaimana kira-kira pandangan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK dan jajarannya dalam menghadapi masalah yang seperti ini. Karena tentu ini menjadi problem ditengah-tengah masyarakat kita ketika masyarakat melihat ada yang tidak nyambung dengan anggaran yang besar ini tapi turun sampai di masyarakat tidak sesuai, harapannya satu-satunya adalah penegak hukum larinya. Nah tentu saya rasa saya tidak meragukan kemampuan KPK untuk mencari solusi soal apa yang menjadi ketakutan-ketakutan para *stakeholder* ini. Beberapa program yang memang perlu kita seriusi anggaplah Presiden mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun, dimana program keluarga harapan juga yang akan mendapatkannya. Jumlah keluarga penerima kurang lebih 10 juta. Nah besaran manfaatnya kira-kira bisa mencapai naik 25%, komponen per tahunnya ibu hamil diagendakan 3 juta per tahun. Nah pertanyaannya apa sampai betul itu. Nah tentu kita ini mesti turun, anak usia dini 3 juta, disabilitas 2,4 juta. Nah ini juga menjadi fakta kenaikan besaran manfaat ini bukan karena wabah Covid-19 sebab sejak tahun 2019 sudah masuk dalam RPJMN 2019 – 2024 dan disahkan melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2020.

Maksud saya adalah ini menjadi sorotan dan tidak bisa kita secara mentah-mentah menganggap semua yang menjadi sorotan publik ini adalah sebuah kesalahan tanpa sebuah analisa yang baik. Olehnya itu harapan saya kepada Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya benar-benar tidak terpengaruh terhadap opini tetapi meneruskan sebuah masalah sesuai dengan porsinya.

Kemudian ada beberapa potensi korupsi terhadap bantuan-bantuan sosial termasuk pendataan dilakukan secara serampangan. Ini memang perlu kita antisipasi secara baik. Yang kedua penerima bantuan kadang-kadang salah sasaran Ketua. Nah ini apakah salah sasarannya ini karena data yang memang tidak cukup atau sengaja di salah sasaran, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan pemantauan soal itu.

Kemudian penggelapan dana bantuan dan sudah saya sudah memberikan apresiasi tadi Pak Ketua beserta seluruh jajarannya karena mendetail sekali tadi penyelesaiannya dan saya angkat jempol soal itu, dan saya yakin dan percaya ini bisa kita jalani dengan baik soal penggelapan dana bantuan bantuan dari pihak ketiga, bantuan dari pemerintah APBN, APBD yang akan ditarik itu bisa kita melihat secara baik.

Kemudian ada juga pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan itu yang sering diributi. Nah ini juga menjadi persoalan kemudian

double anggaran APBN APBD. Nah saya kira *double* anggaran ini yang perlu dicermati Pak Ketua, APBN dan APBD bahkan APBD Desa itu juga secara simultan turun semua kesana untuk penganggaran Covid tetapi saya menganggap bahwa informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini perlu kita cermati bahwa ini pandangannya terjadi *double* pembiayaan.

Kemudian ada juga kabupaten-kabupaten tertentu yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini taruhlah bantuan dari APBN ditemplei wajah bupatinya, dibantuan beras, dibantuan *hand sanitizer* ya kan ditemplei lalu diberikan ke masyarakat. Apa kira-kira harapan itu ya jangan sampai ini doboncengi oleh kepentingan politik. Nah itu terjadi di kabupaten, sudah-sudah berarti sudah benar bupatinya berarti luar biasa. Seluruh Pak Ketua dengan jajarannya saya kira ini perlu diteliti dengan baik. Kalau memang ini juga mau coba-coba untuk menumpang, menjadi penumpang gelap disitu maka perlu juga diberi pelajaran orang seperti itu supaya tidak bermain-main dengan anggaran-anggaran Covid atau bantuan Covid yang ada yang mewabah di Republik ini akhir-akhir ini.

Kemudian yang perlu juga mendapat perhatian serius adalah beberapa anggaran yang mencapai 220 triliun yang masuk dalam rencana stimulasi untuk industri dan program pemulihan ekonomi. Yang saya khawatirkan jangan sampai juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu didalamnya yang masuk ke dalam sehingga bisa merusak rencana pemerintah yang selalu berpikir untuk kepentingan rakyat semata tetapi karena adanya yang membonceng kepentingan-kepentingan orang tertentu ini bisa merusak. Nah ini yang saya harapkan KPK dan seluruh jajarannya benar-benar bisa mengawal ini dengan baik karena ada contoh dulu bagaimana pengalaman buruk bantuan likuidasi Bank Indonesia pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 ketika itu sebanyak 48 bank mendapat kucuran 144 triliun untuk mengatasi kekeringan likuidasi tetapi sebagian dana tersebut malah dikorupsi, alih-alih menyelamatkan dana triliun itu malah membuat krisis ekonomi yang begitu berkepanjangan kemarin.

Yang terakhir Ketua saya mengapresiasi diujung pembicaraan saya kepada Pimpinan KPK dan jajarannya yang telah mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 sebagai rambu-rambu bagi pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk tidak menyalahgunakan anggaran Covid. Langkah-langkah KPK ini tentu demi memastikan penyaluran anggaran oleh pemerintah dapat terdistribusi secara merata, namun ada tetap berjalannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan stabilitas keuangan tadi maka bagaimana langkah-langkah yang akan diambil kira-kira KPK untuk menindak pengguna anggaran, nah pengguna anggaran yang masih nekat untuk menyelewengkan anggaran itu.

Kelihatannya desas-desus di publik telah ramai dibicarakan tentang anggaran APD. Ini perlu menjadi perhatian serius buat KPK dan jajarannya manakala ada benar yang mencoba untuk memainkan APD-APD itu, mengambil keuntungan dibalik kesempatan Covid ini maka setuju sekali orang itu harus dihukum mati supaya tidak ada lagi orang yang berbuat seperti itu.

Saya kira itu Pak Ketua yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, terima kasih kepada Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya, selamat bekerja, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga di bulan puasa ini memberi rahmat buat kita semuanya supaya orang-orang yang jahat berfikir mengambil kesempatan dibalik kesempatan Covid ini bisa disadarkan dengan gerakan-gerakan KPK yang bisa memenjarakan mereka.

Terima kasih ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang berikut Fraksi Partai Gerindra. Saya ingatkan juga bagi rekan-rekan semua supaya menyiapkan pertanyaan, jangan yang sudah ditanyakan jangan diulangi lagi, kemudian sampaikan dengan efisien mengingat waktu kita sangat terbatas.

Silakan Fraksi Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H, M.H.) :

Iya terima kasih Ketua.

Rekan-rekan Pimpinan KPK yang saya hormati, dan Anggota Komisi III baik yang hadir di ruangan maupun yang virtual.

Pertama kami apresiasi sekali sikap ketua KPK, sikap pimpinan KPK yang berkali-kali saya catat sejak akhir Maret mengingatkan bahwa korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Saya bicara harus juga bicara soal Perpu Nomor 1 Tahun 2020, saya tidak melihat bahwa Perpu tersebut menimbulkan imunitas pada perilaku jahat korupsi, yang imunitas yang imun itu kita lihat adalah kebijakannya. Kita lihat, saya bedah Pasal 27 Ayat (1), biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara dan seterusnya bukan kerugian negara. Disini jelas dikatakan ini bersyarat, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah bukan kerugian negara tetapi penyimpangan terhadap penggunaan biaya tersebut, pencurian terhadap biaya tersebut tetaplah tindak pidana korupsi yang pelakunya tetap bisa ditindak oleh KPK dan tidak memiliki imunitas.

Begitu juga Pasal 27 Ayat (2) jelas, ini ada ketentuan bersyarat anggota KSSK tidak bisa dituntut jika dalam melaksanakan tugas dilaksanakan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, enggak ada imunitas disini kalau enggak ada itikad baik ya tidak terbukti dan melanggar sedikit saja peraturan perundang-undangan kena dia. Jadi persyaratan yang jelas ya. Kemudian dalam Perpu tersebut ada pasal-pasal dari lima undang-undang yang dicabut tapi tidak ada satupun pasal dari Undang-Undang Tipikor yang dicabut. Jadi tetap saja enggak ada masalah,

karena itu terkait dengan Perpu maju terus Pak Firli dan kawan-kawan, awasi dan usut Tipikor terkait dengan program lawan Covid.

Yang kedua Pak, kami ingin lebih detail soal kartu pra kerja, tadi kurang detail ya. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil, ada dua aspek yang harus Bapak awasi ya dalam konteks Tipikor ini. Yang pertama proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang Pak, saya bingung ada pelatihan bikin tempe Pak enam ratus ribu rupiah, itu kan enggak ada e-catalog. Kalau misal Bapak usut pengadaan traktor Bapak usut harga di toko A, toko B dengan spesifikasi yang sama, tempe gitu-gitu saja Pak, iya kan? Kapal selam, lenjer, iya kan? Enam ratus ribu, belajar saja sama istri saya dirumah gratis gitu lho. Nah iya, di *youtube* gratis gitu loh, Pak Firli juga bisa buat tempe gitu kan. Jadi itu gimana menentukan harganya? Ada yang bikin kopi kalau tidak salah itu berapa latihan sekian ratus rupiah, itu dikejar Pak gitu, ini kita gregetan Pak. Kita pengen Pak Jokowi sukses, berhasil dengan program kartu prakerja jangan ada yang berani-berani mengambil kesempatan.

Yang kedua bahwa tadi penunjukan mitra tadi sudah diborong oleh Pak Teri. Nah berikutnya Pak Firli dan kawan-kawan saya juga mempersoalkan daerah-daerah yang ingin melaksanakan Pilkada. Tadi Bapak sudah sebut kaya tadi Jember tertinggi padahal Surabaya saja yang ibukota provinsinya dan mungkin lebih merah zonanya hanya puluhan, kejar Pak, cari Pak. Itu orang-orang semprot-semprot di jalan Pak Firli saya juga bingung jangangan itu cuma karbol satu botol isinya lainnya isinya air semua disemprot gitu kan, kejar Pak.

Lalu Pak ini saya sedikit cerita kemarin kita ada Satgas Covid di DPR pakai duit pribadi karena teman kita Pak Dasco sembuh karena obat herbal tertentu kita beli, kita bagikan gratis. Tapi reaksinya luar biasa, saya pikir ini normal tetapi setelah saya analisa saya khawatir ini ada orang-orang yang takut kehilangan lapak. Jadi tidak semua orang memandang kasus Covid ini dari sentimen kemanusiaan saja, banyak yang memandang ini sebagai bisnis ajang mengambil keuntungan, dan takutnya bersifat koruptif karena di suasana yang pandemik begini. Nah disitulah apa namanya, kita berharap pada KPK. Saat ini Pak sebetulnya institusi yang paling bisa punya peranan besar menjaga negara ini dari korupsi di era pandemi ini ya KPK. Disampaikan Pak Teri tadi betul KPK enggak ada anggaran dan lain sebagainya dapat dari Covid ini dan lain sebagainya, enggak ada *passed of interest*. Mungkin itu, terima kasih.

*Wabilahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, tepat waktu. Yang berikut Fraksi Partai Nasdem saya persilakan.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LLM):

Baik terima kasih ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota Komisi III yang hadir secara fisik maupun virtual,
Yang saya hormati juga para Pimpinan KPK, Ketua, beserta seluruh jajaran KPK yang hadir.

Tadi terima kasih sudah disampaikan apa yang telah dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menghadapi Covid-19 ini, dan saya melihat tantangan KPK semasa wabah Covid-19 ini sangat besar tantangannya. Karena ada dana besar yang akan digunakan dan itu akan digunakan secara darurat. Banyak hal-hal yang tentu akan timbul potensi-potensi, perlawanan-perlawanan terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Tapi tadi dengan paparan yang sudah disampaikan saya juga memberikan apresiasi karena sudah ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan oleh KPK dan itu sangat baik tinggal bagaimana kemudian pelaksanaan dan *update-update* selanjutnya karena kita tidak tahu ini akan selesai sampai kapan ya. Jadi yang sudah dilakukan ini saya harap ada *updatenya* terus ya, disesuaikan juga dengan perkembangan kondisi yang ada, yang akan kita hadapi kedepan.

Kemudian terkait dengan Perpu juga ya, ini kita memang menyadari ada niat baik dari pemerintah yang mengeluarkan Perpu ini karena juga ada desakan kebutuhan namun tetap memang menimbulkan beberapa catatan-catatan ya seperti di Pasal 27, yang saya juga tadi sepakat yang tadi disampaikan oleh Bung Habib sebenarnya ini bukan imunitas ya terhadap suatu tindak pidana ya. Secara teoritik juga Pasal 27 ini cukup menyisakan masalah ya, karena dikatakan tidak dapat dibuat perdata padahal itu adalah hak setiap orang kalau mengajukan gugatan, ya tergantung nanti pembuktiannya seperti apa. Kemudian dikatakan juga produknya bukan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek TUN padahal ya kalau nanti misalnya ada keputusan TUN yang konkret, individual, final ya lantas bagaimana ini, ini tetap akan menjadi calon-calon juga. Termasuk juga soal pidana ya, sebenarnya saya bisa memahami adanya Pasal 27 ini muncul karena selama ini para penyelenggara negara dibayang-bayangi oleh ketakutan ketika mengeluarkan kebijakan, kebijakan itu sifatnya administratif kemudian akhirnya harus mempertanggung jawabkan secara pidana ya. Padahal kita sudah tahu semua bahwa ya kalau tidak ada kehendak jahatnya kalau tidak ada *mens reanya* maka ya kebijakan itu tidak bisa di pidana. Dan sebenarnya Pasal 27 ini juga sudah menerangkan dengan sendirinya dengan dikatakan sepanjang ada itikad baik dan tidak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya maksudnya ya kalau tidak ada *mens rea* ya tidak apa-apa tapi memang permasalahan ini muncul hanya untuk menguatkan kepada penyelenggara negara bahwa ketika dalam masalah Covid-19 ini untuk melakukan terobosan-terobosan jangan khawatir intinya begitu.

Nah yang paling penting adalah juga kita sampaikan kepada semua pihak bahwa ya meskipun ada Pasal 27 ini tapi sepanjang ada sebuah perbuatan yang dia memenuhi unsur melawan hukum ada *mens reanya* tetap tidak bisa kemudian dia lepas dari pertanggungjawaban pidana. Nah itu juga penting. Kalau tidak ada kongkalikong, kalau tidak ada permufakatan jahat ya tentu tidak ada masalah. Silakan lakukan terobosan selama tidak ada *mens rea* itu.

Nah itu juga menurut saya juga penting kita sampaikan pada kesempatan ini juga agar ketika nanti ada orang-orang yang punya kehendak jahat akhirnya melakukan suatu permufakatan jahat, memanfaatkan situasi ini, dia mengaku ada Pasal 27 imunitas, padahal tidak. Jadi silakan KPK bekerja jika memang ada perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana yang ada *mens reanya*.

Nah yang berikutnya saya juga berharap KPK secara terus menerus, secara *update* membuat peta potensi kerawanan tindak pidana korupsi selama masa Covid ini iya. Sampai detail yang bisa juga jadi panduan bagi kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga yang akan mendapatkan tugas untuk penanganan Covid-19. Jadi misalnya untuk kebijakan A, B, C, maka potensi kerawannya seperti ini dan sebagainya. Nah ini sebagai bagian dari tugas atau fungsi KPK untuk melakukan pencegahan ya, yang menjadi kunci sebenarnya pada masa Covid-19 ini. Termasuk juga bahkan tadi juga disampaikan oleh teman-teman ada beberapa kebijakan-kebijakan yang saat ini menjadi sorotan publik ya. Seperti tadi kartu pra kerja dan sebagainya. Menurut saya KPK pun bisa melakukan kajian terkait dengan pencegahan ya, kajian kita lihat, kajian oh ternyata disini juga rawan atau ada potensi menjadi tindak pidana korupsi, sarankan saja hentikan.

Jadi menurut saya KPK juga bisa merekomendasikan kepada eksekutif khususnya kepada presiden jika ada satu kebijakan-kebijakan yang sangat rawan, yang sangat berpotensi atau bahkan sudah bisa dikatakan ya meskipun abu-abu lah ya itu bisa mengarah ke tindak pidana korupsi, rekomendasi hentikan. Ya supaya kita tidak perlu berpolemik panjang lebar nanti ada pembelaan, oh Pak ini kita lakukan dengan tujuan ini. Sudahlah kita sekarang harus lakukan secara tegas-tegas saja, hitam putih saja lah. Ya kalau misalnya memang tidak tepat kita berharap KPK pun juga bisa berperan untuk mengingatkan eksekutif dalam hal ini.

Jadi saya selaku bagian dari Komisi III ini mendukung langkah-langkah KPK apabila ada rekomendasi-rekomendasi yang KPK berikan kepada eksekutif untuk menghentikan beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap berpotensi rawan untuk terjadi tindak pidana korupsi.

Demikian pimpinan yang saya sampaikan, terima kasih. Selamat bekerja kepada para pimpinan KPK dan seluruh jajarannya, jaga kesehatan selalu dan jaga rakyat Indonesia ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Berikutnya Fraksi PKB, silakan.

F - PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P):

Terima kasih ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi III, seluruh Anggota Komisi III baik yang hadir di ruangan maupun virtual.

Komisioner KPK, Pak Ketua dan seluruh jajaran Komisioner, dan Bapak-bapak dari KPK.

Menarik tadi yang disampaikan bahwa ada hal yang sudah kami selesaikan juga kebetulan kemarin kita dari tim pengawas penanganan bencana yang DPR ini melakukan kunjungan ke beberapa *stakeholder* yang mempunyai menjadi jantung daripada percepatan penanggulangan Covid ini jadi di antaranya biofarma lah ketua.

Saya sampaikan KPK sekarang ini luar biasa, kita apresiasi tadi sudah disampaikan *barrier* kalau istilah saya Pak Gufron kita itu dibikin wilayah ...(suara tidak terdengar jelas). Jadi batasan-batasan sudah jelas. Jangan langgar yang delapan batasan ini jalan. Nah kita ikut sosialisasikan itu kemarin Pak. Tapi mereka ini ini yang harus disikapi Pak, mereka ini kan produk vaksin, antisera ada *date expirednya* Pak, nunggu LKPPS saja lama. Sudah diproduksi, sudah pakai uang negara kemudian LKPP menyatakan ini tidak bisa. Nah ini yang harus ada mungkin satu perlakuan khusus ya, *lex specialis* untuk *case-case* seperti ini Pak Ketua ya. Semacam mereka ini kan mereka lagi berusaha PCR sudah jalan ini, rapid sudah berhasil mau produksi sekarang Biofarma Pak Ketua, tapi mohon disampaikan ke Pak ketua ini apa kita jemput bola ini saya sampaikan ke mereka di Biofarma. Kamu ngomong LKPP ketemu ketua KPK,ayo duduk bareng jangan sampai apa yang mau diperbuat untuk bangsa dan negara karena harapan kita nih di Biofarma nih. BUMN yang produk untuk vaksin antisera ini, jangan takut kita sampaikan. KPK sekarang ini juga punya *barrier* ada... (suara tidak terdengar jelas), batasan-batasan tidak ini, tidak ini, tidak ini, jalan, gitu Pak. Itu pertama Pak, ini harus disikapi karena harus ada *date expirednya* kalau bikin vaksin Pak Ketua.

Yang kedua mengenai tadi enggak bisa tetap di Perpu itu kita ini bicara yang tadi KSSK ketua, saya dari awal saya sudah sampaikan ke Pak Gub BI, ketua OJK ya yang KSSK itu yang 4, karena yang punya suara itu 3 LPS tidak punya suara, saya sampaikan ini gimana kalau moral hazard nanti? Kita bicara ke belakang bagaimana *case* dulu BLBI Century. Nah saya sampaikan sudah bicara juga melibatkan ya jajaran dari KPK juga Pak ketua sebelum muncul ini Perpu 1/2020 katanya. Tapi dalam pelaksanaannya kalau sudah *diprotect* Pasal 27 tadi ini disisi mana bisa disiasati pencegahan untuk mereka tidak melakukan moral hazard dalam dunia perbankan ini, karena

pinjaman likuiditas khusus ini yang susah di *track* bagaimana apakah ini masuk dalam sistemik atau non sistemik? Karena di Perpu tersebut disebutkan mau sistemik, non sistemik, jalan saja. Nah ini yang patut bukan, justru kalau misalkan tadi sekilas tadi penanganan Covidnya 75 triliun atau *social safety net* 110, ini kan bisa lebih ribuan triliun karena kita buka lebar didefisit ini kan bisa sampai tidak terhitung di atas 3%. Yang kedua, pinjaman luar negerinya bisa lebih 60% dari PDB. Nah itu yang susah kita *detectnya*.

Jadi kita sangat berharap sekali Pak Ketua ini betul-betul dari sisi pencegahannya masuk dari awal Pak Ketua, jangan sampai nanti di ujung *case* BLBI sudah *terbarrier* ini kemudian *case* yang di Century sudah ada *barrier-barrier* yang lain. Nah kita dari awal sekarang Pak Ketua mumpung ini kita bagaimana proses nanti terkait daripada tujuan yang luar biasa disampaikan melindungi warga negara Indonesia ini segenap bangsa Indonesia ini dari mulai sekarang, terutama ini dalam tadi di bidang KSSK.

Yang terakhir saya enggak panjang-panjang terkait kartu pra kerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang kita tidak bisa ketahui, saya pernah telepon itu siapa penanggung jawab di PMO, PMO tolong di audit Pak. Ini ada ruang gelap, mereka itu seenaknya sudah *publish*, rakyat mendaftar dengan berjibaku susahnyanya masuk ketika menentukan kelulusan apa indikatornya? Nah ini kan satu kejahatan juga di ruang gelap. Itu tolong ini seperti apa *post auditnya* mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak, apalagi kalau melebar tadi, mohon izin. Sahabat kita Bib, betul Bib, masa pelatihan bikin pempek ini satu juta loh anggaran untuk pelatihan nya. Lebih baik yang satu juta ini di geser kalau toh misalkan ini pra kerja untuk penanganan Covid Pak Ketua ya ini bisa di geser daripada terjadi perdebatan segala macam jangan dijalankan stop, ada rekomendasi seperti apa? Kartu pra kerja ini pelatihan yang satu juta untuk satu orang ini bisa digeser untuk *social safety net* atau yang lainnya yang penting rakyat bisa makan.

Itu saja, terima kasih PKB, terima kasih Ketua, kita *support* terus, selamat, semangat terus walaupun dengan situasi kita diberikan musibah virus ini dan nanti kita menjaga ibadah bulan suci Ramadhan tetap semua Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesehatan, dan itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, berikut Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Dr. HINCA I.P PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan KPK yang saya hormati dan seluruh jajaran,

Rekan-rekan Anggota Komisi III baik yang ada di ruangan maupun yang mengikuti secara virtual.
Pimpinan Komisi III yang saya hormati.

Pertama-tama saya dari Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi untuk semua langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Pimpinan KPK. Yang kedua tentu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Anggota Dewan yang Terhormat adalah juga pikiran dan perasaan kita yang sama. Saya memulai dari paling ujung yang kita bicarakan ini yaitu rakyatnya, paling ujung dia. Kalau tadi angka-angka dananya, caranya, semuanya sudah oke, saya ingin bicara paling ujungnya rakyatnya ialah bagaimana rakyat yang hari ini, sejak kemarin, sejak lusa membutuhkan bantuan dan pertolongan dari negara. Bukan besok pagi, bukan minggu depan, tapi sudah sejak kemarin. Uang sudah ada, program sudah ada, bagaimana ini sampai ke saya. Jadi perdebatan dan diskusi kita kali ini bukan soal bagaimana semata-mata mengamati angka-angka itu tapi kira-kira rakyatnya sudah terima atau belum?

Catatan kami di lapangan bahwa masyarakat hari ini masih berteriak-teriak meminta bantuan negara itu terhadap dampak-dampak dari Covid-19. Misal, misal Pak, pekerja seni adat tradisional, karena *social distancing* dan acara-acara tidak ada tentu dia berdampak, tentu berdampak kehilangan pendapatan, kehilangan makannya hari ini. Karena itu harus sampai bantuan ini, yang tadi dijelaskan. Tapi memang pertanyaannya dua disini anomali, satu, teman-teman tadi mengangkat bahwa penyelenggara pemerintahan ini rasa takutnya ada, membelanjakan itu tadi, takut dia tapi di sisi lain harus segera sampai. Yang tadi disampaikan teman-teman KPK lah yang di tengah itu.

Saya ingat betul Bapak-bapak dan Ibu pimpinan KPK waktu di ruangan ini hampir semua mengangkat terutama ketua dalam pencegahan. Saat inilah pencegahan itu menjadi kunci utama yakni si yang akan menjalankan tugas-tugas itu tidak diliputi rasa ketakutan tapi juga tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dia. Jadi saya melihat hari ini pendampingan KPK lah obat sekaligus terhadap si penyelenggaranya maupun rakyatnya.

Oleh karena itu ketua kalau saya tarik tadi angka yang disampaikan kita punya petugas atau saya sebut saja pasukan begitu di kantor KPK dan 9 Korwil di 34 provinsi jumlahnya sekitar 54 orang, apakah cukup? Karena menurut saya hari ini karena tadi argumentasi yang saya sampaikan KPK nya enggak boleh lagi tidak hadir, hadir nyata di tempat itu. Saya ambil contoh di daerah Sumatera Utara di kampung saya di Asahan, di Simalungun begitu. Nah rata-rata masyarakat kecil itu sudah misalnya melakukan pengawasan dan seterusnya. Nah apa yang terjadi, si masyarakat merasa nggak datang-datang ini bantuan, si yang mau memberi bantuan rasa takut dia menyerahkan. Saya kira KPK harus hadir di sana tambah orang ini untuk mengatakan segera lakukan distribusi ini tapi ini rambu-rambunya, sebab yang harus kita tolong hari ini masyarakat itu. Karena itu apa yang menjadi harapan masyarakat itulah yang harus kita perjuangkan bersama.

Salah satu lagi Pimpinan, tadi sudah disampaikan bukan double malah triple, ya APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota dan Dana Desa. Nah sampai kita melihat dan saya menyaksikan sendiri bagaimana corat marutnya ini antara yang satu menteri menyampaikan begini, yang satu menteri menyampaikan begini. Akhirnya itu enggak pas, jadi rasa takut itu berlebihan.

Oleh karena itu saya berharap KPK pencegahan yang kita maksudkan ini adalah pencegahan dalam artian mendahulukan rakyat itu menerima bantuan itu. Akan berbeda pencegahan dalam suasana wabah ini. Hari ini semua kita, negara dan siapa saja segera memberi bantuan. Komisi III memberikan bantuan dengan teman-teman, kawan-kawan fraksi masing-masing, Anggota Dewan masing-masing di daerahnya. Itu adalah bagian dari kita pendampingan. Meskipun tadi disebutkan angkanya belum terlalu besar dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia tapi tetaplah 405,1 triliun itu plus APBD dan yang tadi itu besar sekali untuk kita awasi.

Menjadi pertanyaan saya Pak ketua bolehkah segera untuk KPK hadir sampai di tempat-tempat masyarakat luas itu? Saya tidak tahu caranya, silakan KPK, supaya betul-betul ini sampai bantuan. Untuk alat kesehatan tadi disampaikan ini diperlukan sekali, mudah-mudahan dalam satu, dua minggu kedepan masker dan yang lain-lain sudah tersedia. Tapi faktanya di lapangan kalau sampai ke desa-desa memang tidak tersedia, padahal harus ada itu dan waktu terus berjalan dari waktu ke waktu enggak bisa kita hentikan.

Nah saya ingin KPK kalau boleh tadi disampaikan Anggota Dewan yang terhormat Bung Taufik Basari, misal ini berapa jumlah rumah sakit dan Puskesmas di seluruh Indonesia dan membutuhkan berapa APD itu? Dinyatakan dari pusat, diumumkan, sehingga kita di daerah akan lihat di rumah sakit umum di kampung saya di Kisaran misalnya betul sudah sampai apa belum? Karena yang terjadi tidak ada angka apa itu APD itu, sama sekali tidak ada kalau kemudian kalau ditanyain satu-satu sampai ke daerah-daerah. Nah jadi yang kita bicarakan di pusat ini juga harus sampai ke daerah.

Saya berharap sekali untuk KPK dengan memainkan empat ciri tadi bisa fiktif, bisa eksklusif error, bisa inklusi eror, bisa juga karena quality dan bisa karena kuantitinya, saya sudah dapat tadi itu. Maka umumkan saja berapa dibutuhkan? Misalnya BNPB sebut sekian, berapa di provinsi, berapa di Kabupaten sampai dan seterusnya. Mungkin masyarakat akan terbuka membantu KPK.

Yang kedua, sedikit lagi Pimpinan, ini catatan saja. Setiap krisis ekonomi yang terjadi skandal korupsi biasanya mengikuti, ini sudah rumus, sudah rumus itu. Kita sudah beberapa kali melalui hal itu, punya pengalaman 1998, 2008. Untuk itu KPK harus fokus dan senantiasa teliti atas anggaran yang tersebar di seluruh daerah. Potensi korupsi terbesar adalah, ini catatan saya, pelaksanaan mekanisme bantuan langsung tunai yang sudah diwajibkan oleh APBN dan juga terdapat dalam APBD. Ini yang menjadi sangat krusial. Pertanyaan kita kepada KPK, bagaimana mekanisme kerja KPK dalam

memantau bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran dan tidak diterima ganda, tadi sudah di sampaikan teman-teman.

Di lapangan terima kasih kepada teman-teman kepolisian mitra kita yang terus-menerus membagi ada yang sampai naik sepeda motor di Pulau Samosir sana Pak, Pulau Samosir sampai di ujung-ujung itu dia pergi mengantarkan bantuan itu. Itu lah memang yang dibutuhkan negara dan rakyat hari ini, bantuan-bantuan yang langsung sampai ke masyarakat.

Nah saya ingin meneruskan ini, kalau teman-teman sudah mengangkat kartu pra kerja. Anggaran program kartu pra kerja tahun 2020 menghabiskan 5,6 triliun. Sampai saat ini belum ada laporan tentang dugaan Tipikor dalam program tersebut karena sampai sejauh ini belum terealisasi pelunasan anggaran tersebut tapi semua sudah bicara, misalnya Indef sudah bicara bahwa berpotensi meraup keuntungan ini 3,7 triliun. Selain itu BPK juga sudah kasih tahu nih untungnya 20% berarti kira-kira 1,12 triliun untungnya. Wah kalau ini segitu besar saya kira KPK harus concern mengawasi ini sebab ini betul-betul menjadi rawan. Ya silakan KPK bekerja untuk ini karena menurut kita apalagi kemarin KSP mengumumkan 8 (delapan) mitra kerja pemerintah dalam program itu tidak pakai *tender*, kan enggak ada urusannya bagi-bagi alat kesehatan, kenapa tanpa *tender*? Jadi ini tidak bisa menurut kita. Oleh karena itu potensinya sangat besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan disitu, tidak tepat dan tidak berdaya guna meraup untung sangat berlebihan dan tidak melalui *tender*, itu menjadi poin kita yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ketua KPK.

Nah oleh karena itu kesimpulan kami demi mencegah Covid-19 ini karena kita tidak tahu kapan akan berakhir, saya berharap KPK lah yang menjadi lilin pemandu di depan yakni berapapun uang yang kita gelontorkan dari negara APBN, APBD, sampai dana desa, maksudnya adalah segera melindungi warga negara, segera melindungi rakyat dari dan terbebas dari Covid-19 ini. Pencegahan hari ini Pak Firli dan teman-teman, tunjukkanlah bahwa KPK hadir mencegah itu tidak menimbulkan rasa takut kepada penyelenggara tapi memastikan bantuan itu sampai ke masyarakat. Kami di Komisi III juga Pimpinan Komisi III siap mengawalinya sampai ke daerah-daerah minimal dari Dapil kami masing-masing. Setiap saat kami akan laporkan kepada KPK, demikian juga KPK bisa menanyakan kepada kami seperti apa yang terjadi di Dapil kami masing-masing. Dengan begitu kita bisa mengawal dari ujung, dari hulu sampai ke hilir.

Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih selamat bekerja Pak Firli dan Bapak Ibu sekalian. Kita selamatkan uang negara dan kita pastikan masyarakat kita sehat dan sehatlah Indonesia kita bersama. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terimakasih.

Yang berikut Fraksi PKS, saya persilakan secara virtual yang terhormat Habib Aboe Bakar Al Habsyi, saya persilakan.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSY, SE):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama terima kasih ketua Komisi III yang saya hormati.

KETUA RAPAT:

Suaranya enggak kedengaran Bib, coba ulang, tidak kedengaran suaranya.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSY, SE):

Enggak kedengaran? Sudah keras ini. Kedengaran?

KETUA RAPAT:

Ya, oke.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSY, SE):

Oke, saya ulangi.

Terima kasih kepada Pak Herman Herry Ketua, dan mitra Pak Firli dan jajarannya, serta kawan-kawan Komisi III yang hadir di TV dan para yang juga hadir di virtual. Semoga hari ini kita bertemu punya tugas penting yaitu menyelamatkan situasi, menyelamatkan pola kerja kita dan semoga Pak Firli diberikan kekuatan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan timnya untuk mengantisipasi permasalahan suasana Covid yang sedang mewabah di negara kita Republik Indonesia, dan kita berdoa sama Allah semoga penyakit wabah ini segera dicabut dan segera dihilangkan dari muka bumi lebih khusus Indonesia.

Saya pertama mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang besar kepada semangat KPK untuk melihat segera, membenahi situasi khususnya menyangkut mengatasi pendanaan Covid-19 ini. Yang pertama pada bahan yang disampaikan KPK Pak Firli salah satu bagiannya menyampaikan tinjauan hukum terhadap Perpu Nomor 1 tahun 2020. Saya ingin garis bawah yaitu pada hal 6 poin ke 5 di situ disampaikan salah satu poin penting Perpu ini adalah adanya imunitas tuntutan hukum.

Kalau saya melihat disitu Pak Firli, disampaikan imunitas ada tiga lapis. Pertama biaya yang dikeluarkan tidak dapat dikatakan sebagai kerugian Negara. Yang kedua, pelaksanaannya tidak dapat dituntut secara hukum. Yang ketiga, produknya tidak dapat tidak bisa diajukan ke PETUN. Jika dilihat ini adalah imunitas tingkat dewa Pak Firli, bahaya ini. Ada apa seperti ini? Semua hal dikecualikan dari persoalan hukum, padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian Pasal 27 Ayat (1) diatur pula bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya. Artinya apa, aturan ini bertentangan dengan konstitusi. Fatal salah disini berseberangan terlalu jauh dengan konstitusi. Saya ingin mendapatkan respon KPK tentang ini Pak Firli, pertama apa pandangan KPK soal ini? Bagaimana sikap KPK terhadap ketentuan tersebut? Kedua, apakah ini berarti semua yang berkaitan dengan Covid-19 tidak akan mungkin menjadi persoalan pidana? Nah ini menjadi pertanyaan yang saya lihat dari penanya pertama sampai terakhir saya, sama semua ya.

Selanjutnya Ketua yang kedua, KPK juga menyampaikan telah melakukan berbagai langkah antisipatif dalam rangka pengawasan anggaran Covid-19. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPK di halaman 7 poin 1 adalah melakukan koordinasi dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada poin 2 dikatakan bahwa KPK merekomendasikan melakukan e-catalog untuk pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain masyarakat saat ini menyoroti adanya penunjukan ruang guru dan 7 (tujuh) vendor lainnya untuk penyediaan layanan kartu pra kerja tanpa *tender*. Ini juga saya lihat semua menyampaikan selain ini, ini kan luar biasa. Apalagi untuk proyek yang dianggarkan sebesar 5,6 triliun bukan kecil itu di tengah lagi susah bencana kita ini.

Bayangkan Bapak-bapak sekalian, anggaran 5,6 triliun pra kerja hanya mendapat konten di *YouTube* seperti diceritakan tadi oleh beberapa kawan, apa lah seperti mpek-mpek di *YouTube* kita biasa gratis kok. Ini kan konten sepertinya seharusnya bisa dimuat oleh Kementerian Koperasi, UKM, lainnya. Kontennya bagikan gratis saja, kemudian uangnya biar dipakai oleh mereka untuk modal kerja, itu yang harus menjadi perhatian kita. Mohon maaf Pak Firli, Pak Tumpak beserta Bapak dan Ibu lainnya jangan sampai uang negara yang 5,6 triliun ini menguap tanpa arti. Yang hanya melahirkan para pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan *online*. Saya ingin tanyakan apakah KPK memonitor persoalan ini Pak? Saya yakin pasti karena ini sudah beredar di media dan di kita semua di parlemen.

Kemudian apakah penunjukan ruang guru dan 7 (tujuh) rekanan lain ini juga atas supervisi KPK? Masuk Pak Firli disini Pak, tegas Pak ambil langsung Pak. Bagaimana pandangan KPK soal ini? Kalau kami-kami Komisi III sebagai partner Bapak yang menguatkan semangat kerja KPK sudah mengingatkan hal ini, beberapa lembaga yang disampaikan oleh Pak Hince tadi Indef lah yang menyatakan kerugian negara akan begini dan sebagainya. Saya pikir ini harus menjadi perhatian Pak.

Yang selanjutnya yang ketiga, saya membaca di media bahwa Dewas telah memberikan evaluasi pada rapor Triwulan I 2020, ada 18 (delapan belas) isu yang disampaikan untuk perbaikan KPK. Saya berharap bahan tersebut, bahan tersebut juga nanti juga dilaporkan DPR Pak. Selain itu lebih penting lagi hasil evaluasi tersebut harus di laksanakan untuk perbaikan kedepan kita Pak.

Bapak dan Ibu sekalian,
Para Anggota yang saya hormati,

Pada halaman 10 poin 4 disampaikan Komisioner KPK yang akan bertindak secara tegas apabila ditemui pelanggaran unsur korupsi, bahkan KPK menyampaikan pelanggaran dana bencana adalah pelanggaran berat yang layak dituntut dengan hukuman mati. Kita dukung Pak, PKS sangat mendukung Pak karena ini memang sangat tidak masuk akal. Seperti tadi dikatakan oleh sahabat kita yang lain juga selalu dalam kondisi bencana berbanding lurus ada skandal-skandal yang selalu muncul. Nah karena itu sejarah akan mencatat Pak bagaimana kinerja Bapak dan Ibu sekalian ketika menjabat sebagai unsur pimpinan KPK dalam mengawasi anggaran pandemi korona ini.

Pak Ketua yang saya hormati, saya terima kasih sekali di bulan Ramadhan ini ditengah kita ada musibah kita sepakat bersama dengan suara yang sama, saya lihat dari partai yang terbesar, partai kedua, partai ketiga terus semua sama enggak ada yang beda, artinya ini adalah hal yang sama untuk kita mengingatkan dan saya berikan kekuatan kepada KPK berikan satu provisi dan berikan langkah-langkah yang jelas jangan sampai uang nanti menguang enggak jelas.

Oleh karena itu Pak Ketua dan Anggota sekalian serta yang di virtual dan mitra kami, kita berharap Bapak-bapak di KPK dan kami Komisi akan mengontrol dan mengawas bersama benar-benar perjalanan anggaran ini, kontrol kita bisa berjalan dengan baik dan kita berharap Allah memudahkan nasib bangsa kita ini dari di atasi yang musibah dan masyarakat bisa lebih baik lagi kedepan, *insya Allah. Lailahaillalah anta subhanaka innii kuntu minazh dzalimin*. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Fraksi PAN mungkin Pak Pangeran silakan.

F-PAN (PANGERAN KHAERUL SALEH):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati,
Pimpinan KPK beserta jajaran.

Masih terkait dana 405 triliun ini semua pelaksana maunya percepatan dan kemudahan Pak, semuanya. Bidang kesehatan 75 triliun mungkin ini yang perlu kita awasi titik beratnya pada masalah pengadaan barang dan jasa tadi juga sudah disampaikan oleh KPK terkait dengan antensi KPK dalam pembelanjaan barang dan jasa. Ada 8 (delapan) poin ini, tapi mereka mungkin yang perlu kita awasi terkait hak kewajaran harga dan kualitas Pak. Demikian juga poin 2 pada jaring pengaman sosial yang cukup besar 110 triliun, ini juga pada pengadaan barang dan jasa terkait juga pendistribusiannya. Yang ketiga intensif perpajakan dan stimulus, kredit

usaha kecil cukup besar juga ini 70,1 triliun. Ini kemungkinan masalahnya pada pemberian keringanan pajak dan harus selektif, benar-benar selektif ini Pak. Dan poin empat ini yang paling kita kritisi program pemulihan ekonomi nasional dananya cukup besar 150 triliun. Pada poin ini program-program ekonomi nasional ini terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Karena dimungkinkannya subjektivitas perihal apa yang dimaksud dengan program pemulihan ekonomi.

Jadi saya ingin meminta penjelasan KPK bagaimana program pengawasan KPK terhadap program pemulihan ekonomi nasional yang dananya cukup besar 150 Triliun. Karena disini mungkin ngeri-ngeris sedap Pak terkait *bailout* atau penyertaan modal terhadap BUMN yang akan dibantu ini betul-betul selektif.

Yang kedua masih mengenai program pra kerja total anggaran 20 triliun. Peserta pra kerja ini kurang lebih 5,6 juta orang. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan bagaimana per orang, manfaat per orang menerima 3,5 juta. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pengawasan KPK terhadap prosedur penetapan 8 (delapan) vendor dan sebagaimana kita ketahui ada satu vendor yang menjadi stafsus presiden yang baru-baru tadi sudah mengundurkan diri. Dan juga saya minta klarifikasi benarkah *user* dari pra kerja ini yang dananya cukup besar 5,6 triliun ini adalah KSP, sementara KSP ini bertanggung jawab kepada siapa? Mungkin ini Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik yang terakhir Fraksi PPP, saya persilakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH.,M.Si):

Terima kasih ketua.

Assalaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III.

Yang terhormat ketua para Wakil Ketua beserta seluruh jajaran KPK yang hadir pada rapat dengar pendapat siang hari ini.

Pertama-tama Fraksi PPP juga ingin menyampaikan apresiasi atas kajian materi rapat dengar pendapat pada siang hari ini yang cukup bagus. Ada beberapa hal mudah-mudahan tidak mengulang dari apa yang tadi telah disampaikan oleh 8 (delapan) Fraksi lainnya.

Pak Ketua dan para wakil ketua dalam paparan yang tadi telah disampaikan Pimpinan KPK telah berkoordinasi dengan jumlah kementerian dan lembaga, tapi saya belum mendengar ada koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19, padahal dalam rangka penanggulangan Covid-19 ini saya melihat gugus tugas percepatan ini merupakan *leading sector* didalam penanggulangan.

Sebulan yang lalu kebetulan kami bertemu dengan ketua gugus tugas Pak Letjend TNI Doni Monardo dan beliau sempat menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman khususnya oleh yang terhormat Bapak doktor Hinca Panjaitan tadi ya. Nah saya kira ini juga harus dipecahkan karena memang di satu sisi harus ada tata kelola pengadaan barang dan juga data yang baik tetapi di sisi lain juga dibutuhkan kecepatan karena semua barang yang ingin dilakukan pengadaan itu butuh kecepatan dalam situasi pandemic Covid-19. Nah kalau memang belum, saya berharap tentu dalam kesempatan ini agar KPK bisa berkoordinasi juga dengan gugus tugas sebagai *leading sector* dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Yang kedua dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Komisi III tergambar bahwa betapa besarnya harapan kami sebagai representasi-representasi politik dari rakyat Indonesia terhadap KPK barangkali nanti setelah pandemic Covid ini berlalu KPK juga harus memperbesar organisasinya untuk pencegahan di daerah-daerah. Karena memang Undang-Undang KPK itu juga membuka peluang mengatur adanya perwakilan KPK di daerah-daerah. Kenapa kok ini perlu menurut hemat saya karena PP4P sudah dibubarkan. Jadi kalau ini bisa terjadi barangkali Pak Pahala akan bertambah banyak pekerjaannya, begitu Pak.

Nah saya tidak ingin mengulang hal-hal yang terkait dengan persoalan manajemen penanganan Covid-19 ini. Yang ingin saya sampaikan tadi juga baru disinggung sedikit adalah yang terkait dengan gaya model atau manajemen baru dalam penindakan di KPK. Saya kira kalau saya melihat sebagai orang yang berlatar belakang praktisi hukum ya saya melihat bahwa justru apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK itulah yang benar, karena itu lebih mendekati pada asas peradilan pidana yang cepat, murah ya dan sederhana. Coba kalau Bapak bayangkan mengumumkan seorang tersangka dan kemudian tidak dilakukan proses hukum bertahun-tahun, saya kira di jaman Bapak sekarangpun ada tersangkanya yang sudah 5 tahun dan belum jelas proses hukumnya. Itu buat kami, buat saya dan saya kira buat siapapun yang menjadi praktisi hukum itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip mendasar dalam system peradilan pidana kita yaitu asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Nah jadi itu catatan yang pertama. Jadi ketika Bapak tidak mengumumkan dan kemudian menyampaikan ketika saudara tersangka dan proses hukumnya segera dimulai itu menurut saya justru yang benar, justru yang benar. Nah hanya catatan saya mohon maaf saya memberikan catatan dalam terkait dalam kehadiran tersangka ya, itu buat saya ada catatannya karena itu menimbulkan pertanyaan. Tidakkah itu juga merupakan dalam tanda kutip, ini masih dalam tanda kutip Pak Ketua melanggar asas *presumption of innocent* ya. Sistem peradilan pidana kita bersandar pada asas praduga tidak bersalah, bukan *presumption of guilt*, bukan praduga bersalah.

Nah karena itu saya mohon ini bisa dipertimbangkan kembali soal kehadiran tersangka. Ini yang saya kritisi ketika rapat kerja dengan Pak

Kapolri di ruangan ini juga, pada saat itu kebetulan ya Polri menayangkan dengan begitu masif istri dari hakim yang dibunuh, yang membunuh suaminya sendiri, saya kritisi. Buat saya itu agak melanggar asas praduga tidak bersalah, apalagi ketika kemudian apa Humasnya itu seolah-olah sudah yakin betul bahwa dialah pembunuhnya. Nah ini menurut saya juga hal-hal yang harus diperbaiki, ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap kasus korupsi tidak harus juga dengan melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana yang universal, yang itu sudah kita akui bersama. Nah jadi itu apa yang menjadi catatan saya.

Yang berikutnya ini banyak diributkan soal Pasal 27 Perpu 1/2020. Saya agak heran juga kalau kita ribut dengan pasal itu dan kemudian mengatakan itu adalah pasal kebal hukum, wong di undang-undang lain ada kok. Mari kita baca Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, lebih tegas disana malah. Gubernur, Dewan Gubernur Senior, Deputy Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang telah dilakukan dengan itikad baik. Kita baca lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau di gugat dimuka pengadilan. Ini enggak pakai kualifikasi malah, kalau yang ada di Perpu itu masih pakai kualifikasi sepanjang tidak dilanggar prinsip itikad baik dan tidak dilanggar peraturan perundang-undangan. Jadi ya mari kita lihat supaya kita bisa, Undang-Undang Dasar 1945 ya, atas dasar itu.

Nah kalau dengan keberadaan Undang-Undang BI ada Kasus Century toh KPK tetap bertindak dan tidak dipersoalkan kemudian ada pembelaan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 1999. Jadi yang ingin saya tekankan adalah meskipun disana ada imunitas tapi bukan imunitas yang tidak terbatas, itu imunitas bersyarat, yang kalau syaratnya dilanggar ya syaratnya dilanggar ya maka penegak hukum baik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK tetap bisa mengusut perkara itu dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Saya kira itu ketua yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, terima kasih dan dalam kekuatan bulan Ramadhan saya ingin juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu semua yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik Bapak Ibu sekalian sebelum saya melanjutkan, sesuai kesepakatan kita tadi rapat kita sampai jam 1 siang, sekarang sudah jam 1, rapat ini saya perpanjang 30 menit menjadi jam 1.30 apakah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya dari meja Pimpinan saya memberikan kesempatan kepada Pimpinan Komisi III yang lain dalam hal ini yang sudah mendaftar Pak Adies Kadir. Silakan Pak Adies, saya persilakan.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum.):

Pimpinan yang sangat bijaksana. Baik terima kasih.

Pak Herman Hery Pimpinan Komisi III yang sangat bijaksana, Pak Firli Ketua KPK beserta seluruh komisioner yang lainnya Kawan-kawan Anggota Komisi III baik yang hadir di virtual maupun yang hadir secara fisik.

Selamat menunaikan ibadah puasa.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati

Seperti kita ketahui bahwa pemerintah menggelontorkan dana 407,1 kurang lebih triliun, kalau kita melihat dana ini adalah dana yang sangat besar tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia sekian ratus juta hampir 300 juta, ini adalah jumlah yang masih jauh dari perkiraan atau keinginan untuk memenuhi kesejahteraan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah oleh karena itu dengan anggaran yang cukup minim dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bapak Jokowi inilah kita harus betul-betul memanfaatkan hal ini agar bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, rakyat Indonesia khususnya.

Bapak ibu sekalian,

Kita ketahui bahwa sampai saat ini dibawah di akar rumput memperoleh sebuah masker saja itu masih sangat susah, apalagi alat-alat yang lainnya untuk alat medis kesehatan maupun obat-obatan. Kita tahu bahwa negara kita adalah mempunyai pabrik-pabrik besar penghasil masker, penghasil baju-baju APD, penghasil obat dan lain-lainnya, tetapi apa yang terjadi? Kita masih minta bantuan daripada Cina, Jepang, Korea, Amerika dan lain-lain. Kita mendapatkan bantuan masker disana tertulis made in Indonesia.

Anggaran yang diturunkan oleh pemerintah 75 triliun tapi sampai saat ini mungkin tidak ada 1 triliun yang sudah dicetak, semua itu karena apa? Karena ketakutan daripada mereka-mereka para pejabat untuk menggunakan dana tersebut. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Banyak sekali polemik, banyak sekali polemik dan gugatan kita tahu bahwa pasal-pasal yang diihat Pasal 2, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, dan tadi semua sudah dibahas oleh kawan-kawan. Tidak ada sama sekali keinginan dari pemerintah untuk memberikan *power* yang

kuat terhadap mereka-mereka yang melakukan korupsi. Apabila mereka dalam pengejawantahannya melakukan juga tindakan-tindakan koruptor itu sama saja juga KPK harus bertindak segera mungkin seperti yang disampaikan hukum mati koruptor pada saat-saat genting, pada saat-saat wabah seperti ini.

Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam mengeluarkan Perpu Nomor 1 tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Saya yakin para pembantu presiden sudah menyampaikan hal ini kepada presiden, Presiden Jokowi menyetujui ini sudah dengan pertimbangan yang matang, tidak mungkin Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia mengeluarkan Perpu tanpa pemikiran yang matang. Marilah kita bersama-sama mendukung hal tersebut di saat-saat rakyat membutuhkan kita saat anggaran ini dibutuhkan agar semua bisa dengan baik. Tugasnya KPK mengawasi, tugas kita mengawasi, mengawal hal tersebut.

Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Undang-Undang Prakerja yang tadi banyak dipermasalahkan oleh masyarakat oleh kawan-kawan semua, dan juga menjadi polemik di tengah masyarakat. Kita tahu sampai saat ini bahwa pengangguran di Indonesia apa orang yang di PHK di Indonesia sudah mencapai 1,6 juta sampai data per tanggal 13 April. Belum lagi terkait dengan mereka-mereka yang mencari kerja jumlahnya juga jutaan. Kenapa Pak Jokowi, pemerintah mengeluarkan kartu prakerja ini? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dengan dikeluarkannya kartu prakerja menurut catatan kami sampai saat ini setelah dua minggu setelah tercatat kurang lebih 8,4 juta pendaftar. Artinya apa? sudah berkali-kali lipat dari 1,6 juta yang di PK itu yang mendaftar untuk mencari kerja, masyarakat Indonesia membutuhkan kerja. Sampai dengan minggu kedua menurut data sudah terdaftar diterima 456.265, minggu pertama 168.111, minggu kedua 288.154 dari minggu kedua ini saja 288.154 diglontorkan kurang lebih 1,24 triliun sesuai dengan anggaran Pemerintah yang disampaikan kawan-kawan 3,55 per orang. Itu dicairkan satu minggu setelah pelatihan tidak dicairkan pada saat itu ujug-ujug. Satu minggu mereka mengikuti pelatihan, satu minggu dicairkan dan tetap ada pengawasan apakah sudah dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disitulah tugas dari kita, tugas dari KPK, tugas dari Aparat Penegak Hukum. Kenapa ditentukan 8 (delapan) mitra kerja tersebut karena 8 (delapan) mitra kerja inilah yang saat ini yang *credible* di Indonesia bukan mitra kerja yang ecek-ecek ditentukanlah yang 8 mitra (delapan) kerja ini dan ini bukan mitra kerja Pemerintah, Pemerintah hanya menentukan kemudian mereka yang mendapatkan pembiayaan itulah yang memilih sendiri dari 8 (delapan) orang ini karena mereka yang saat ini yang *credible* di Indonesia.

Jadi Bapak Ibu sekalian saya setuju dengan apa yang disampaikan kawan dari Demokrat, saat ini bagaimana program ini sampai kepada rakyat, bagaimana seluruh program apakah program pra kerja, kesehatan, kemudian perubahan sosial sampai kepada rakyat bukan hanya kita bisa berpolemik bagaimana cara mengatasi ini bagaimana program uang sudah ada, peraturan sudah dibuatkan, bagaimana ini bisa sampai kepada rakyat.

Tinggal tugas kita adalah bagaimana kita mengawal, bagaimana kita mengamankan kebijakan Pemerintah khususnya Presiden Jokowi bukan hanya kita bisa nyinyir saja tanpa harus tahu tidak tahu harus berbuat apa tetapi semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan orang per orang. Apabila ada orang per orang yang memanfaatkan itu tugasnya kita, tugasnya KPK untuk memberangus orang-orang tersebut. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Saya menawarkan lagi barangkali ada Pimpinan yang lain yang ingin juga menyampaikan pendapat. Ada Sahroni, ada Desmond barangkali. Kalau sudah tidak ada saya menawarkan khususnya untuk senior Komisi III Saudara Dr. Benny Kabur Harman, kalau ada silakan.

Baik, kalau tidak ada lagi saya kira kini giliran Ketua KPK untuk menjawab. Sebelum Ketua KPK menjawab, saya ingin berikan masukan dari meja pimpinan bahwa apa yang tadi masukan dari semua anggota terkait penanganan anggaran Covid yang sifatnya Bansos, BLT, ada kesalahan data dan macam-macam, menurut saya kalau semuanya ditumpahkan kepada KPK, KPK memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, saran konkret saya apakah mungkin dalam konteks mengawasi, mencegah, maupun penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam anggaran Covid ini KPK mengadakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan kenapa karena Kejaksaan punya infrastruktur sampai di kabupaten-kabupaten.

Yang berikut, ada anggapan bahwa KPK sudah dilemahkan inilah tantangan buat Pimpinan KPK hari ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa KPK belum dan tidak bisa dilemahkan, hanya pola kerja KPK hari ini dengan KPK yang lalu tentu berbeda. Nah oleh sebab itu, saya memberikan dorongan kepada KPK jangan berhenti untuk memberikan efek kejut di dalam penindakan-penindakan yang namanya penindakan terhadap korupsi. KPK tidak diam saja tapi KPK juga tidak berkoar-koar melakukan festivalisasi kasus, teriak-teriak di ruang publik. Tapi dalam senyap dan diam lakukan penindakan supaya ada efek kejut.

Yang ketiga, saya mengutip tadi yang dikatakan oleh yang terhormat Saudara Hinca bahwa di dalam situasi krisis menurut pengalaman selalu saja ada pelanggaran-pelanggaran, ada kesempatan-kesempatan yang digunakan oleh para "calon-calon pencuri". Di sini juga KPK harus melakukan langkah-langkah *extraordinary* dan saya lihat bahwa publik menunggu apa langkah-langkah KPK dengan pola yang sekarang dan apa efek kejut yang akan dilakukan oleh KPK.

Demikian dari meja Pimpinan. Kemudian atas semua yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan Komisi III saya minta Ketua KPK menjawab

tidak usah orang per orang karena hampir sama, kemudian ada hal yang spesifik silakan dijawab spesifik. Silakan saya persilakan untuk menjawab.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Baik, terima kasih kepada Pimpinan Komisi.

Ketua Komisi III DPR RI dan Pimpinan
Peserta Anggota Komisi III

Kami hadir lengkap ini berlima Pak. Jadi nanti kita akan berbagi untuk jawaban kira-kira berapa menit kita ini Pak?

KETUA RAPAT:

Punya waktu 15 menit.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Dibatas-batasin hanya 15 menit lagi?

KETUA RAPAT:

15 menit.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Baik, makasih. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menjawab dulu kalau boleh kita petakan, satu adalah yang menjadi perhatian adalah tentang pengawasan anggaran Covid 19. Yang pertama, memang yang sudah kita lakukan pengawasan secara langsung itu ada dua program, yaitu yang pertama adalah program kesehatan yang 75 triliun dan program 110 triliun tentang *social safety net*. Dua ini langsung kita kerjakan Pak karena ini karena dampaknya langsung kepada rakyat, karena kita tidak ingin wabah Covid terus menyebar pengguna anggaran, PPK tidak berani melakukan ambil sikap pengadaan barang jasa. Ini terkait dengan apakah kami sudah koordinasi dengan gugus tugas, kami jawab sudah Pak. Karena awal-awal keterbatasan alat pelindung diri itu Ketua BNPB langsung telepon kami Pak, karena tidak ada yang berani mengambil sikap karena harga yang melambung Pak. Barang tidak ada, adapun itu untuk di ekspor ke luar karena sudah ada perjanjian jual beli. Harganya kalau di luar sekitar 100. Saya bilang sama Pak Doni kira-kira kalau seandainya kita tidak pakai ongkos, tidak pakai apa, tidak ada biaya angkut segala macam karena tempatnya di Indonesia kira-kira Bapak bisa tekan berapa wajarnya. Awalnya Beliau bilang 50 Pak Ketua, apakah memang tidak ada pilihan lain karena ...(suara tidak jelas) terpaksa. Terakhir Pak, bisa di dapat 44 Pak per satu APD itu Pak. Jadi itu yang terjadi Pak.

Yang kedua, Kementerian Kesehatan pun bertanya kepada kami Pak, untuk mengatasi tentang kelangkaan alat pelindung diri, itu pun kami berikan

jawaban Pak dalam waktu yang sama. Saya ingat itu hari Minggu Pak, dimana Sabtu Minggu libur kita harus ambil keputusan, barangnya tidak ada, tapi kita harus ambil sehingga dapatlah kurang lebih sekitar 100.000 *piece* alat pelindung diri Pak. Anggaran belum ada karena belum ada yang berani eksekusi itu yang terjadi Pak. Jadi kami sudah lakukan koordinasi dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan termasuk juga dengan LKPP karena dalam Inpres dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 LKPP ditunjuk sebagai menerima mandat untuk pendampingan barang dan jasa. BPKP dipilih mandat untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya mengingat keterbatasan pengawasan Pak tentu kita tidak mampu untuk mengawasi sampai ke desa-desa, tapi beruntung Pak kita punya program yang kita kenal dalam rangka pengawasan anggaran dana desa Pak, dan ini akan kami optimalkan pemanfaatannya dengan Program Jaga. Jadi masyarakat boleh lapor apabila ada penyimpangan kalau penyimpangan. Kalau penyimpang ini berbentuk administratif atau masih dalam tahap pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang kita sampaikan. Sekjen, Irjenya kita sampaikan sampai dengan kabupaten kota. Kalau ada dugaan itu pelanggaran hukum maka kita akan kerjasamakan dengan Polri dan Kejaksaan. Jadi ini yang sudah kita buka Pak.

Yang berikutnya terkait dengan tadi ada yang disebut tentang program pra kerja Pak. Semua informasi kita terima dan informasi itu kami dalam Pak karena kita tidak bisa selagi-lagi kami ingin katakan kita tidak bekerja grasak-grusuk tapi kita bicara tentang fakta, bukti, keterangan sehingga seluruh informasi kami kumpulkan, kami telaah, kami kaji apakah betul ada sesuatu peristiwa. Kalau betul ada sesuatu peristiwa tentu kita akan lakukan telaah apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa pidana. Kalau ya dapatkah ditemukan bukti permulaan cukup, kalau itu ada maka kita akan kejar untuk mencari bukti yang cukup sehingga membuat terangnya suatu pidana dan kita temukan tersangkanya.

Saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Arsul terkait dengan model sekarang. Sebenarnya itu bukan aneh tetapi karena kelihatan baru sehingga aneh. Nah dalam prinsip-prinsip hukum pidana kita ingin memberikan kesetaraan dan persamaan hak di muka hukum yang kita kenal dengan disebut dengan *equality before the law*. Jadi sejak awal sudah dikenalkan sudah dihadirkan persamaan hak dimuka hukum. Tentu saya dan Pimpinan lain, KPK tidak ingin Pak mengulang hal-hal yang mungkin saja dianggap benar tapi mungkin juga dianggap keliru yaitu pengumuman penetapan tersangka yang sampai hari ini menjadi beban kami Pak. Penetapan tersangka sudah berjalan kurang lebih 4,5 tahun yang lalu tapi hampir hari ini kita belum mampu untuk menghadirkan pengadilan. Kenapa itu terjadi? Karena memang perlu bukti, ada prinsipnya ada di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 Pasal 44 itu ada dikenal dengan bukti permulaan yang cukup, baru kita menetapkan tersangka. Sekarang kalau seandainya tindak pidana diduga merugikan keuangan negara tentu alat bukti permulaanukupnya adalah perhitungan kerugian negara.

Nah untuk mengetahui kerugian negara itu perlu juga mendapatkan perhitungan rugi negara yang menurut undang-undang diberikan kewenangan kepada BPK. Ini persoalan Pak. Nah kalau itu yang terjadi tentu kita tidak ingin mengulang hal-hal yang demikian Pak, karena seketika kita mengumumkan A sebagai tersangka mulai hari itu dia sudah menerima sanksi, minimal ada 4 (empat) sanksi Pak. Yang pertama, sanksi-sanksi sosial, keluar rumah dia sudah disebut tersangkanya KPK, makan siang di restoran ataupun di Warung Tegal disebut tersangka KPK, anak yang kuliah disebut juga anaknya koruptor yang sudah diumumkan oleh KPK, istrinya ke pasar hanya beli kangkung, beli singkong, beli pisang disebut juga istrinya tersangka korupsi.

Tentu kita tidak ingin melakukan itu sehingga kami, Pimpinan sekuat seketika kita mengatakan ada permulaan bukti yang cukup, ada bukti yang cukup sehingga membuat terang suatu pidana, ada tersangkanya. Itu hanyalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan sekaligus memberi pelajaran bahwa tersangkanya ini bisa membuat efek jera. Waduh kalau sekarang diam-diam tangkap-tangkap benar. Tidak diumumkan 5 (lima) tahun tidak, kapan jadi tersangkanya, kapan di sidangnya, apakah itu bukan hukuman yang lebih lama daripada saat hanya saat kita hadirkan bahwa dia sudah jadi tersangka. Tapi terima kasih Pak Arsul masukannya akan kami terima dan ini akan kami kaji tetapi yang pasti kita tidak mempertontonkan orang Pak, karena pada prinsipnya saat *press release* kemarin itupun mereka membelakangi, tidak ditampilkan mukanya Pak dan mohon maaf Pak, kita tidak juga ingin tersangka ada yang dadah-dadah tidak ada Pak. Ya dulu kan ada Pak, disuruh dadah-dadah gitu kan, nah kita tidak. Tampilkan membelakangi, silakan sampaikan ada berdasarkan bukti penemuan cukup, kita sudah melakukan penyidikan ditemukan waktu yang cukup, terungkapnya suatu terang tindak pidana inilah tersangkanya, dan itu asas-asas peradilan yang tadi Pak Arsul sampaikan, mudah, murah, cepat, ada kepastian hukum, ada rasa keadilan, menimbulkan efek jera dan lebih hal lagi adalah rekayasa sosial. Kita ingin mengubah perilaku kita dari hal yang buruk menjadi yang baik. Itu dasar pemikirannya mohon maaf kalau seandainya keliru tetapi itulah sementara yang diambil oleh KPK dengan sikap seperti itu.

Kalaupun ada kritik, saya katakan kritik itu boleh saja karena itu menunjukkan bahwa masih ada kepedulian dan kecintaan kepada KPK. Justru kita heran Pak, kalau biasanya orang tiap hari kritik hari-hari ini memuji, kaget juga kita kan ada apa kan, kok biasanya kritik kok hari ini muji. Jadi kita terima saja kita jadikan perbaikan untuk kedepan Pak, karena tidak bisa melakukan sesuatu itu tanpa resiko, tidak bisa sesuatu itu kita lakukan tanpa masalah, dan ini sekaligus juga kami sampaikan terkait dengan hasil kemarin Pak ada yang bertanya tadi Pak Habib menyatakan tentang ada 18 (delapan belas) temuan.

Sesungguhnya begini Pak, kita menyadari memahami bahwa tidak pernah ada suatu lembaga, kementerian, institusi yang tidak punya masalah. Justru kita bersyukur seketika kita ada masalah itulah membuktikan bahwa kita bekerja kalau kita tidak ingin punya masalah, jangan bekerja dan jangan berbuat, tentu tidak akan timbul masalah. Bahkan saatpun kita tidur itupun

masalah muncul, kenapa? Karena capek tidurnya. Jadi tetapi ketika ada masalah kita temukan solusinya dan kita sepakati. *Alhamdulillah* Pak semua masalah itu sudah kita sepakati, sudah kita temukan solusinya. Tapi mohon maaf itu tidak kami sampaikan Pak karena ibaratkan kita adalah pesta sudah selesai, tugas kami untuk membersihkan piringnya.

Jadi mohon maaf sekali lagi kalau tadi ada yang meminta untuk diungkap 18 (delapan belas) itu kami mohon maaf itu adalah PR kita sekarang, PR kita ke depan. Jangan pernah kita berhenti untuk melakukan kebaikan dengan yang baik. Tapi sekali lagi juga tidak akan pernah kita mendapatkan sempurna pasti ada masalah dan masalah itu tidak hanya kita takuti karena sebenarnya masalah tidak akan pernah membunuh kita, masalah itu akan membuat kita lebih baik, membuat kita akan lebih kuat.

Selanjutnya tadi terkait dengan beberapa surat edaran yang kami buat Pak itu dalam rangka pengawasan ada tiga yang kami keluarkan, satu terkait dengan penerimaan bantuan baik uang tunai, bantuan apapun dalam rangka penanganan Covid itu sudah kami sampaikan Pak, *alhamdulillah* sudah ada pendataannya bagi penerima bantuan itu didatakan dan kita wajibkan untuk publikasikan. Yang berikutnya Kementerian pun kita mintakan untuk membuka *call center* laporan tentang pengaduan terkait bantuan sosial dan itu sudah dibuka.

Yang berikutnya juga terkait dengan pengadaan barang jasa Pak, kalau tadi terkait dengan pengadaan barang jasa kami memang buat rambu-rambu itu Pak karena kami sudah baca bagaimana terkait dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) tidak pernah ada itu menggugurkan ketentuan hukum pidana lain yang diatur undang-undang yang lainnya. Jadi apabila ada suatu peristiwa dan peristiwa itu adalah pidana korupsi maka KPK wajib hadir dan akan hadir untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang terakhir dari kami Pak nanti mungkin ditambahkan oleh Pimpinan lain, kalau tadi ada disebut minta untuk pemetaan Pak tentang daerah, itu sudah kita lakukan Pak pemetaannya. Dari 542 kabupaten kota 93 kota itu sudah kita petakan Pak, berapa yang Pilkada, berapa yang Covid tentu yang akan menjadi perhatian kita adalah Covid tidak ada tetapi anggaran naik sementara itu juga Pilkada, itu pasti kita akan lakukan perhatian dan itu ada beberapa yang sudah kami petakan tadi Pak karena memang ada 270 Pilkada, 269 yang Covid, ada yang tidak Covid tetapi menganggarkan tapi ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bahwa harus ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid. Jadi itu tetap kami lakukan pengawasan dan lebih khusus lagi kita awasi adalah daerah yang minus Covid dan tidak terpapar Covid 19 tetapi APBDnya tinggi dan sekaligus melaksanakan Pilkada. Itu yang menjadi perhatian kami Pak.

Selanjutnya, tadi ada kekhawatiran untuk terjadinya tumpang tindih Pak, saya selalu komunikasi dengan Mensos Pak dan waktu depan ini minggu depan Pak Deputi Persidangan ya? Kami akan bertemu langsung satu dengan Menteri Sosial, dua Menteri Kesehatan kita akan rapat bersama

terkait dalam rangka implementasi pengawasan penanganan anggaran yang dilakukan. Yang berikutnya kita juga akan bicara dengan Menteri Kesehatan, bagaimana kita ingin membuat formula memastikan anggaran itu bisa sampai.

Sekedar penjelasan saja kalau menurut Menteri Kesehatan bahwa ulangi Menteri Sosial, Mensos dan Menteri Desa itu kerja sama karena semua punya anggaran untuk melakukan bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid. Gubernur, Bupati, dan Kepala Daerah, Walikota bisa melakukan yang sama. Yang tidak boleh itu apabila APBN dari Menteri Kesehatan dan APBN dari Menteri Desa itu terjadi duplikasi dan satu program. Itu yang kami dapatkan penjelasan. Saya kira itu saja dari saya mungkin kawan-kawan yang ingin menambahkan dipersilakan. Pak Alex silakan Pak, masih ada waktu Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Alex dua menit.

WAKIL KETUA KPK (ALEXANDER MARWATA):

Iya, terima kasih. Tadi kalau terkait pengawasan Bapak Ibu sekalian, memang kalau pengawasan itu selalu berbanding terbalik dengan kecepatan ya, semakin banyak pengawasan, kecepatan eksekusinya pasti lambat. Ibaratnya komputer kalau semakin banyak *firewall*-nya program anti virus pasti eksekusinya juga lambat. Nah kami berusaha menyeimbangkan antara pengawasan dengan kecepatan eksekusi itu. Jadi tentu saja kalau setiap kegiatan setiap kegiatan kita awasi pasti lambat eksekusinya. Nah rambu-rambu tadi yang dikeluarkan KPK itu sebetulnya juga upaya kami untuk ya supaya lebih hati-hati, itu jabaran dari Pasal 27 juga sebetulnya itikad baik. Itikad baik itu kita jabarkan dalam surat edaran yang kami keluarkan ada 8 (delapan) kriteria yang tadi itu nah mudah-mudahan dengan bantuan seperti itu para pengambil kebijakan juga semakin percaya diri untuk melakukan eksekusi itu.

Sepertinya Bapak Ibu sekalian moral hazard itu tidak hanya terjadi di tataran pengambil kebijakan atau pelaksana pejabat itu. Kalau dalam banyak kasus ya dulu BLT itu kan yang namanya bansos itu moral hazard itu terjadi di masyarakat juga Pak. Nah ini kalau ada bantuan seperti ini rata-rata orang ya merasa miskin kan gitu, RT-RT itu kalau mau mendaftar siapa warga yang miskin itu juga rawan juga Pak gitu nanti tetangganya dapat yang tidak dapat pasti protes ramai. Nah ini kan menjadi persoalan-persoalan disana.

Nah kemarin ada berita bansos di DKI itu di Kawasan Cempaka Putih kalau tidak salah dan yang menerima itu mengembalikan. Nah dalam kerangka ini sebetulnya kami juga menghimbau pada masyarakat juga ya agar di bulan Ramadhan ini bulan yang penuh rahmat dan pengampunan ya tolonglah kalau memang masyarakat itu merasa tidak berhak, masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri kalau mendapat bantuan ya tolak, kembalikan, kan itu. Ini yang rasa-rasanya perlu kami kampanyekan juga Bapak Ibu sekalian ya, agar apa ya masyarakat itu ada *sense of crisis*-nya itu

juga ada tidak mentang-mentang karena mendapat bantuan sosial dari manapun diberikan kemudian diterima padahal dia masih mampukan itu.

Moral hazard ada di masyarakat juga Bapak Ibu sekalian nah ini yang tidak saja dari sisi pengambil kebijakan yang ingin kami awasi tetapi juga dari masyarakat dan paling efektif pengawasan dalam kerangka Bansos ini saya kira dari masyarakat sendiri selaku penerima manfaat. Kalau ada masyarakat yang merasa bahwa ada pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapat bantuan tetapi menerima, silakan laporkan. Nah atau masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak terima, silakan lapor kan itu. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ini yang kami dorong, bagaimanapun itu data yang terbaik yang dimiliki oleh Pemerintah atau Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan.

Nah tentu ada kekurangannya, pasti, yang tadi disebut yang di dalam datapun mungkin sekarang sudah mampu tidak miskin lagi ya kita keluarkan atau Covid ini banyak orang yang tiba-tiba jatuh miskin tetapi tidak ada di dalam DTKS ya kita masukan gitu. Ini yang *update* data itu yang harus kita lakukan tentu Pemda-pemda yang kita harapkan untuk meng*update* data ini. Supaya apa? Supaya bantuan itu tepat sasaran.

Nah mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengawasan yang kami lakukan tentu kami akan bekerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan pengawasan tadi, tadi sudah disebutkan BPKP, Inspektorat dan mungkin nanti kami juga akan membuat *hotline* pengaduan, ya mungkin tidak ditindaklanjuti KPK tetapi paling tidak dengan adanya pengaduan ini kita bisa melakukan supervisi untuk menindaklanjuti pengaduan atau laporan-laporan dari masyarakat itu. Terima kasih, selamat siang.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira cukup ya sudah jam 13.30 WIB sesuai dengan kesepakatan kita. Kini saya membacakan kesimpulan rapat ini. Coba ditayangkan kesimpulan rapatnya.

1. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan korupsi dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran serta melakukan penindakan secara tegas terhadap seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan Pemerintah yang luar biasa dalam penanganan pandemik Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan berbagai ketentuan terkait lainnya.
2. Komisi III mendesak KPK untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran penanganan Covid-19 untuk percepatan realisasi penggunaan anggaran namun tetap dilakukan secara akuntabel dan tepat guna.

Kita hanya dengan dua kesimpulan ini saya kira karena fokus rapat kita adalah Covid-19. Kalau setuju makanya saya akan ketok. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Saudaraku sekalian, dengan selesainya rapat ini maka sebelum rapat saya tutup, saya satu menit untuk mendengar *closing statement* dari Ketua KPK, saya persilakan.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan Komisi III. Di akhir rapat ini kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi III dan segenap Anggota Komisi III yang terus mengawal dan memberikan dukungan kepada KPK dalam rangka melaksanakan tugasnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan:

1. KPK tetap fokus melakukan pemberantasan korupsi dengan melalui pendekatan pencegahan, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap seluruh tindak pidana korupsi, lebih khusus untuk korupsi yang terjadi di dalam situasi bencana Covid-19, KPK tegas akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang pertama.
2. KPK akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk melakukan pengawasan segenap program dan penanganan anggaran penanganan Covid-19.
3. Kami meminta kepada Komisi III untuk tetap bersama-sama kami memberikan dukungan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan sekaligus juga memastikan bahwa bantuan sosial ini bisa tersampaikan kepada rakyat, tepat guna, tepat sasaran, dan tidak ada penyimpangan.

Terakhir, mohon dukungan bahwa KPK tetap kuat, KPK tidak pernah lemah, dan KPK tidak akan bisa dilemahkan oleh kekuatan apapun. Terima kasih, saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada lagi yang dapat yang mau kita bicarakan maka rapat pada hari ini kita akhiri dan saya tutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Pimpinan, Anggota Komisi III, Pimpinan KPK beserta seluruh jajarannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 13.34 WIB)

Jakarta, 29 April 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP.19671104 198803 2 001